

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH

BANK DALAM PERJANJIAN BAKU KREDIT USAHA KECIL

(Studi di Bank Mandiri Cabang Malang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ALIYAH RACHMAWATI

(0410113015)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009



LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
BANK DALAM PERJANJIAN BAKU KREDIT USAHA KECIL
(Studi di Bank Mandiri Cabang Malang)**

Oleh :

ALLIYAH RACHMAWATI

NIM. 0410113015

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

DR. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 131 472 753

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 131 879 030

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH, MH
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
BANK DALAM PERJANJIAN BAKU KREDIT USAHA KECIL
(Studi di Bank Mandiri Cabang Malang)**

Oleh :

ALLIYAH RACHMAWATI

NIM. 0410113015

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 131 472 753

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 131 879 030

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

DR. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 131 472 753

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan

Herman Suryokumoro S.H., M.S.

NIP. 131 472 741



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ” Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Perjanjian Baku Kredit Usaha Kecil (Studi di Bank Mandiri Cabang Malang) “

Selama penyusunan penulisan skripsi ini telah mendapatkan petunjuk, bimbingan,

arahan, saran dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Sihabudin, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu, memberi saran, ide, dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hamidah, SH, MM. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak meluangkan waktu, memberi saran, ide, pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.


6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu kelancaran studi penulis.
7. Bapak Erry Darmawan selaku Karyawan Bank Mandiri yang telah membantu memberikan ide dan motivasi dalam membimbing penulis mulai awal sampai skripsi ini dapat selesai.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala saran dan kritik yang sifatnya membangun dari segala pihak, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Malang, Agustus 2009

Penulis



Terima Kasih AL,,Ucapkan Kepada :

1. ALLAH S.W.T atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mamapu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Sihabudin, terima kasih ya pak baut waktunya yang sudah diluangkan, baik selama bimbingan dan pada waktu ujian.
3. Ibu Hamidah, makasih ya bu sudah mau saya repotkan buat bimbingan dan revisinya.
4. Mbak Endah, mas Djumin, pak cip, dan semua staf karyawan fakultas hukum universitas brawijaya malang.
5. Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih buat do'a dan dukungan yang selalu diberikan, lia juga minta maaf sudah pernah bikin bapak ibu sedih, mungkin dimulai dari sekarang dengan kelulusan aku ini, aku akan selalu memberikan kebahagiaan buat bapak dan ibu,,AMIN!!!
6. Mbak vivi dan mas alif, makasih ya kakak-kakaku yang paling aku sayang buat supportnya selama ini terutama do'a nya.
7. Mbak dita, kakak iparku, makasih buat masukan-masukan dan dorongan yang sudah diberikan selama ini.
8. Mbak dira dan dek hafizh, buat ponakanku yang paling lucu, makasih ya buat kelucuannya dan kenakalannya yang bisa jadi bikin semanagat tante lia hehehe
9. Keluarga besar mbak dita, makasih buat dukungannya.
10. Atid, Acid, Cyntha, Hanz, Bule, Agung dan anak-anak GS, makasih banyak buat do'a dan supportnya selama ini. i love u all,,!!
11. Si chubby, si nyebelin,,makasih ya sudah bikin aku semangat lagi meski kamu datang telat ☺ (lebih baik terlambat daripada tidak datang), si bawel sangat bersyukur sekali, makasih Ya ALLAH.
12. _____, makasih buat do'a dan waktunya serta dukungan yang sudah diberikan.
13. Temen-temen angkatan 2004, konsentrasi perdata bisnis, makasih ya buat dukungannya baik do'a maupun materi kuliah dan tugas akhir, itu sangat membantu sekali.
14. Semua temen-temen fakultas hukum universitas brawijaya malang yang kenal sama aku yang belum tersebut namanya, makasih buat do'a dan semangatnya.

„ANJING MENGONGGONG, KHAFILAH TETAP BERLALU,,

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTARKSI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM	10
A. Perlindungan Hukum	10
B. Perjanjian Baku	13
1. Pengertian Perjanjian Baku	13
2. Jenis Perjanjian Baku	18
3. Asas-asas dalam Suatu Perjanjian	19
C. Kredit	23
1. Pengertian Kredit	23
2. Prinsip-prinsip Perkreditan	26
3. Bentuk Perjanjian Kredit	30
4. Isi Perjanjian Kredit	31
D. Kredit Usaha Kecil	32

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Jenis Data	35
D. Sumber Data	36
E. Populasi dan Sampel	37
F. Cara Pengumpulan Data	37
G. Analisa Data	38
H. Definisi Operasional	38
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum	40
1. Sejarah Bank Mandiri	40
2. Lokasi	42
3. Jenis Kredit yang Ditawarkan	42
B. Tahap Proses Pengajuan Kredit Usaha Kecil	45
C. Perjanjian Kredit Usaha Kecil Pada Bank Mandiri	48
D. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Kredit Usaha Kecil Bank Mandiri	62
E. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Perjanjian Kredit Usaha Kecil dan Cara Mengatasi Kendala Tersebut	78
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 147



ABSTRAKSI

ALIYAH RACHMAWATI, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli, 2009, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Perjanjian Baku Kredit Usaha Kecil (studi di Bank Mandiri Cabang Malang) DR.Sihabudin, SH.MH; Siti Hamidah, SH.MM.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum oleh Bank Mandiri kepada nasabah debiturnya, dan kendala yang dihadapi dalam proses pemberian perlindungan hukum beserta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Hal ini dilatar belakangi dengan makin banyaknya masyarakat menengah ke bawah untuk memperbaiki hidupnya dengan mencoba membuka usaha kecil dengan jalan meminjam modal kepada bank, yaitu dengan mengajukan kredit kepada bank. Bank sebagai lembaga yang di percaya oleh masyarakat dalam menyimpan dana juga dipercaya sebagai pemberi kredit, dengan produk jasanya yang diberi nama kredit usaha kecil (KUK) memudahkan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah yang ingin mendirikan usaha. Pemberian kredit disini sangat berperan penting bagi bank, karena kredit bagi bank adalah pemasukan dana yang paling besar dibanding dengan tabungan dari nasabah. Adanya dua kepentingan antara bank dengan pihak masyarakat tersebut, maka kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian kredit usaha kecil, di mana perjanjian kredit dibuat secara baku oleh bank karena posisi bank dalam hal ini adalah yang paling kuat (sebagai penyedia dana). Di karenakan masyarakat (nasabah debitur) posisinya dalam perjanjian baku tersebut lemah, maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi nasabah debitur agar hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian baku yang sudah disepakati kedua belah pihak itu seimbang dan dapat berjalan dengan baik isi perjanjian yang telah disepakati bersama (bank dengan nasabah debitur).

Metode pendekatan yang dipakai yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta di masyarakat secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan perlindungan hukum sudah diberikan oleh pihak bank (Bank Mandiri Cabang Malang) yang dilakukan dengan memberikan perlindungan preventif yang berupa pemberian asuransi kepada debitur yang telah dituangkan di dalam isi perjanjian baku kredit usaha kecil mengenai asuransi kebakaran terhadap barang jaminan dan untuk debiturnya sendiri adalah asuransi jiwa kredit.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan perlindungan hukum sudah diberikan oleh pihak bank (Bank Mandiri Cabang Malang) yang dilakukan dengan memberikan perlindungan preventif yang berupa pemberian asuransi kepada debitur yang telah dituangkan di dalam isi perjanjian baku kredit usaha kecil mengenai asuransi kebakaran terhadap barang jaminan dan untuk debiturnya sendiri adalah asuransi jiwa kredit. Berikutnya, perlindungan diberikan berupa perlindungan represif. Untuk perlindungan represif pada Bank Mandiri Cabang Malang belum ada nasabah debitur yang melaporkan adanya pengaduan permasalahan akibat dirugikan kontrak baku kredit usaha kecil Bank Mandiri Cabang Malang. Jadi belum ada tindakan yang diambil untuk memberikan perlindungan hukum represif kepada nasabah debitur oleh Bank Mandiri Cabang Malang.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Pada kehidupan masyarakat seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat dan pada zaman modern sekarang ini, hampir tidak ada kehidupan ekonomi yang tidak bersentuhan dengan bank, khususnya yang berkenaan dengan pendanaan berbagai usaha di bidang industri, perdagangan, bahkan di bidang kehidupan rumah tangga biasa. Hampir setiap orang pada suatu saat membutuhkan uluran kredit perbankan untuk melaksanakan usahanya. Memang benar bahwa usaha tersebut dapat dibiayai oleh tabungannya, tetapi dalam skala yang besar hal ini hampir tidak mungkin dilakukan sendirian, sementara mencari kawan usaha yang bersedia dalam waktu singkat menyertakan modalnya juga tidak selalu mudah.¹

Mengenai hal tersebut, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam layanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat pada dewasa ini. Menurut pasal 1 (2) UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

¹ Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta 2003, hal 75.

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.“

Operasi bank di bidang pemberian fasilitas kredit adalah fungsi utama dari bisnis perbankan, yakni fungsi menyalurkan dana kepada mereka yang memerlukannya setelah menerima pengumpulan dana dari para deposan penyimpan dana. Fungsi ini juga memberikan *return* atau penghasilan yang paling besar sebanding dengan risiko yang dihadapi perbankan.

Secara makro fungsi perbankan ini juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi negara. Likuiditas yang disalurkan kepada para pengusaha merupakan faktor penentu kelancaran produksi dan perdagangan yang secara keseluruhan menimbulkan peningkatan pendapatan dan kemakmuran suatu bangsa. Krisis perbankan biasanya terjadi bersamaan dengan krisis perekonomian suatu negara.

Fungsi utama bank yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Sebagaimana fungsi perbankan pada umumnya, selain menghimpun dana (menerima simpanan), bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman uang / kredit.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 (11) UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan :

Kredit adalah penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah mengandung risiko, karena itu di dalam pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Di samping itu maka bank diwajibkan bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang disimpan di bank sebagai harta titipan dan memiliki buku yang mencatat secara jelas barang-barang yang dititipkan pada bank dan berkewajiban mengembalikan kepada pemiliknya yang menitipkan jika utang piutang itu berakhir lunas, maupun saat bank mengalami pailit. Oleh karena itu untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebarkan atau membagi-bagi risiko dengan mengatur penyaluran kredit, pemberian jaminan maupun fasilitas lain sehingga dana atau uang yang tersimpan dalam bank tidak berpusat pada debitur atau kelompok tertentu.

Berdasarkan pengertian kredit di atas, memberikan hubungan kejelasan kesinambungan antara bank sebagai pemberi kredit dan nasabah yang sangat berperan dalam pekerjaan bank. Bank sebagai pemberi kredit senantiasa harus menjalankan peranan berdasarkan kepada kebijaksanaan agar terpelihara kesinambungan yang akhirnya tercapai keseimbangan antara keuntungan sesuai dengan yang diharapkan bank dan nasabahnya, sekaligus keuntungan dalam bentuk Bunga, Likuiditas, dan Solvabilitas bank tercapai kesemuanya.

Likuiditas merupakan peran yang sangat vital bagi bank, karena likuiditas bank dapat diketahui tentang kemampuan bank dan untuk menjamin terbayarnya utang-

utang jangka pendek, hal mana dapat diketahui dari kewajiban (utang) bank dengan alat-alat likuidnya. Tentang likuiditas diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut² :

“ Bank sebagai pemberi kredit (kreditur) menjalankan peranannya berdasarkan suatu kebijaksanaan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank. Likuiditas yang dimaksud di sini adalah kemampuan bank tersebut di dalam menjamin terbayarnya utang-utang jangka pendeknya.

Pengukuran tingkat likuiditas ini dilakukan dengan membandingkan kewajiban (utang) jangka pendeknya dengan alat-alat likuidnya, dengan demikian pemegang kas ditentukan harus sekian persen dari utang jangka pendeknya. Di Indonesia berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia, menurut Surat Edaran BI, No.SE 10/12 UPBB tanggal 30 Desember 1977 ditentukan harus 15% dari utang jangka pendeknya dan menurut peraturan yang baru, yaitu SK Direksi Bank Indonesia No.21/56/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988, besarnya hanya 2% dari utang jangka pendeknya”.

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk melunasi hutang-hutangnya. Tentang solvabilitas bank ini sangat terkait dan tergantung dari solvabilitasnya si nasabah.

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu mendapatkan kepercayaan ini maka wajiblah badan yang mengelola bank itu memiliki bentuk yang pasti dan mudah diketahui tentang tanggung jawabnya menurut hukum dengan kata lain haruslah tersedia

² Djumana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 218.

perlindungan terhadap masyarakat akan keberadaan lembaga perbankan tersebut menurut hukum, yaitu Bank Indonesia. Terkait dengan lembaga perbankan mengenai perlindungan terhadap masyarakat, dalam hal ini masyarakat adalah nasabah (sebagai pihak debitur). Menurut undang-undang tentang perbankan, perlindungan kepada nasabah itu wajib diberikan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan karena bank bekerja dengan dana masyarakat yang dipercayakan dan disampaikan kepada bank sebagaimana lazimnya, oleh karena itu setiap bank perlu dijaga dan dilestarikan tentang nilai kesehatan bank dan kepercayaan masyarakat, maka oleh undang-undang telah diatur tentang pembinaan dan pengawasan pada tanggung jawab Bank Indonesia dengan bantuan dari bank-bank itu sendiri. Kemudian jika dianggap perlu, Menteri Keuangan dapat pula minta pada Bank Indonesia melakukan pemeriksaan teknis tentang bank dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada menteri Keuangan.

Bank Mandiri Cabang Malang merupakan salah satu Bank Pemerintah yang saat ini mempunyai berbagai macam bentuk layanan perbankan. Baik pelayanan untuk memberikan pinjaman dana bagi masyarakat maupun sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Pelayanan kredit yang ditawarkan ada berbagai macam, seperti kredit pegawai dan kredit pengusaha.

Adapun kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu menengah, panjang sesuai dengan yang disepakati atau yang diperjanjikan antara nasabah debitur dengan pihak bank. Bentuk perjanjian yang dipergunakan dalam perjanjian kredit tersebut adalah merupakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*).

Pada prakteknya, penggunaan bentuk perjanjian standar (baku) semakin meningkat, khususnya oleh lembaga-lembaga keuangan dengan nasabahnya. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat untuk menjamin kepentingan lembaga keuangan yang bersangkutan. Pada kasus demikian pihak yang lemah tidak mempunyai banyak pilihan terutama jika mereka sangat membutuhkan fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut. Akan tetapi sebaliknya pada saat lembaga keuangan akan melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian, perlu dipertanyakan apakah pengadilan dapat mempertimbangkan ketidakadilan dari ketentuan yang tersirat dalam perjanjian standar tersebut.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban hukum. Selain melihat unsur-unsur sahnya, perjanjian yang dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak berhak menentukan isi kontrak dan obyek perjanjian, namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan, akan tetapi perlu disadari kadang kala para pihak yang melakukan negosiasi dalam perjanjian tersebut berada pada kedudukan yang tidak seimbang yang pada akhirnya melahirkan perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak.³

Latar belakang terjadinya perjanjian standar adalah keadaan sosial ekonomi perusahaan yang besar, baik perusahaan pemerintah atau swasta yang mengadakan kerjasama untuk menciptakan kepentingan dengan membuat syarat-syarat tertentu

³ Google.com, *Golden Contract- Klausula baku Dalam Kontrak Baku*, 15-01-2008.

secara sepihak untuk digunakan kepada *contract partnernya*. Pihak lain biasanya kedudukannya lebih lemah dari segi kedudukannya atau ketidaktahuannya sehingga menerima apa yang disodorkan kepadanya. Perjanjian kredit lahir dalam bentuk standar karena perbedaan sosial ekonomi kedua belah pihak dan untuk mendorong pelaku usaha ekonomi lemah. Sedangkan dasar berlakunya perjanjian kredit dalam bentuk standar adalah didasarkan atas fiksi pihak penerima kredit dianggap menyetujui walaupun kenyataannya ia tidak mengetahui isinya.⁴

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam perjanjian baku pemberian kredit usaha kecil di Bank Mandiri Cabang Malang?
2. Apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam perjanjian baku pemberian kredit usaha kecil dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam perjanjian baku pemberian kredit usaha kecil di Bank Mandiri Cabang Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukun terhadap nasabah bank dalam hal perjanjian

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 2000, h.130

baku pemberian kredit usaha kecil dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini ada dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum perbankan.

b. Manfaat Praktis

Memberi masukan dan wawasan kepada pembaca yang memerlukan sebagai bahan penulisan ilmiah.

Memberi kontribusi pemikiran bagi pihak bank sebagai pertimbangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah kredit usaha kecil.

Memberi masukan kepada pemerintah (pembuat kebijakan) sebagai pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan terutama dibidang perbankan.

5. Sistematika Penulisan

Penulis membagi dalam lima bab yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini berisi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank, perjanjian baku, kredit usaha kecil.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian, yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sample, analisis data dan definisi operasional.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam perjanjian baku pemberian kredit usaha kecil di Bank Mandiri Cabang Malang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam perjanjian baku pemberian kredit usaha kecil dan cara mengatasi kendala tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan permasalahan dari penelitian ini sekaligus saran-saran yang muncul dari penelitian ini kepada semua pihak yang berhubungan dengan kredit usaha kecil.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan atau penyimpangan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai perlindungan hukum terhadap pihak debitur terkait dengan perjanjian baku, perlindungan ini dapat melalui ajaran penyalahgunaan keadaan dan ajaran itikad baik. Kalau melalui ajaran kekhilafan, kita tidak dapat berbuat banyak untuk membatalkan perjanjian baku, karena dengan menandatangani perjanjian ia dianggap mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian, sehingga dengan didasarkan pada “dapat dimaafkan” (*verschoonbaarheid*) yaitu kekhilafan tidak dapat dimintakan kalau orang yang meminta itu berdasar atas kebodohnya.

Mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, yaitu apabila seorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena keadaan-keadaan tertentu (misalnya, dalam keadaan kepicikan, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman) tergerak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada intinya, untuk berhasilnya gugatan berdasarkan penyalahgunaan keadaan pada hakekatnya disyaratkan adanya tindakan yang merugikan orang lain atau tindakan yang mengambil keuntungan oleh yang menyalahgunakan itu.

Di lalulintas hukum, maka pihak yang lemah dalam hal ini harus menanggung sendiri kelemahannya itu, namun pengaruh itu dapat menimbulkan tanggung jawab (misalnya, perwalian), keadaan terjepit atau terdesak. Ini juga disebut adanya keunggulan ekonomis. Orang yang dalam keadaan terdesak merasa dirinya tidak bebas dalam memberikan keputusannya. Hal ini banyak terjadi dalam masyarakat antara lain dalam menandatangani perjanjian baku yang menimbulkan penyalahgunaan keadaan.

Pada hukum positif telah mengenal pula bahwa kalau salah satu pihak merugikan pihak lain sebagai akibat penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian itu adalah bertentangan dengan kesusilaan, yaitu pasal 1337 KUHPerd.⁵

Jadi kalau perjanjian baku yang syarat-syaratnya berisi penyalahgunaan keadaan, adalah bertentangan dengan kesusilaan dan merupakan sebab yang tidak diperbolehkan, akibatnya adalah batal demi hukum.

Perlindungan debitur terhadap perjanjian baku melalui itikad baik ialah yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUPHPerd, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Pitlo tidak lain berarti bahwa kita harus menafsirkan perjanjian itu menurut kepatutan dan keadilan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat-akibat daripadanya. Mengacu pada itikad baik orang dapat merubah atau melengkapi perjanjian di luar kata-kata aslinya.⁶

Pada banyak hal undang-undang menentukan bahwa peraturan tanggung jawab tertentu tidak boleh dihindari, dengan demikian pembebasan atau pembatasan

⁵ Patrik, Purwahid. *Hukum Kontrak Di Indonesia-Perjanjian Baku Dan Penyalahgunaan Keadaan*, ELIPS, Jakarta, 1998, hal.152.

⁶ Pitlo, A, Mr, *Het verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgelijk Wetboek*, Algemeen deel. HD, Tjeenk Willink BV, Groningen, 1974, hal 233.

tanggung jawab dari bawahan juga tidak diperkenankan. Perihal “*exemption clause*” Tritel menjelaskan “*An exemption clause can be incorporated in the contract by signature or by notice*” :

1) *By signature* (penandatanganan)

Seorang yang menandatangani surat perjanjian adalah terikat oleh syarat-syarat yang ada meskipun ia tidak membacanya.

2) *By notice* (pemberitahuan)

Apabila syarat eksonerasi telah tercetak di atas surat yang diserahkan dari satu pihak kepada pihak lain, atau diumumkan pada waktu perjanjian itu dibuat, syarat itu akan termasuk dalam perjanjian apabila syarat itu telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya.⁷

Syarat eksonerasi (*exoneratie*) adalah syarat yang berisi untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian.

Tetapi untuk perjanjian baku hendaknya pembatasannya harus lebih berat atau lebih ketat lagi. Di sini diharapkan kewaspadaan yang tinggi dari hakim di dalam mengadakan penilaian tentang syarat-syarat baku, apakah tidak bertentangan dengan itikad baik, kesusilaan, dan tidak menyalahgunakan keadaan pihak lawan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*), tepatnya pada pasal 18 ayat (1) huruf g yang berbunyi :

⁷ Treitel, GH, *The Law of Contract, third edition, Stevens & Sons*, 1970, hal 173-174.

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁸

B. Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku

Sendi utama hukum perjanjian terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata dimana dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Menurut asas ini, para pihak dapat memperjanjikan apapun juga asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Apa-apa yang diperjanjikan secara sah dan adanya keberatan-keberatan atas pemberian hak istimewa dan hak monopoli bagi raja.

⁸ Pasal 1 angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Seiring dengan itu, muncul dan berkembang hukum alam (*natural law*) yang menekankan bahwa manusia adalah agen yang merdeka dan karenanya adalah wajar untuk tidak terikat. Dengan demikian berkembangnya ajaran hukum alam dan perilaku kehidupan masyarakat mendorong timbulnya berbagai jenis perjanjian baru dimana diantaranya kita mengenal adanya perjanjian baku atau *standard contract* yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang merundingkan atau meminta perubahan terhadapnya. Hanya beberapa hal saja yang dapat dilakukan perubahan seperti hal-hal yang menyangkut harga, jumlah, jenis, tempat, dan beberapa hal yang lebih spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain, yang dibakukan adalah klausula-klausula dari suatu perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap suatu subyek tertentu. Hal ini berarti bahwa kontrak menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya.

Terdapat istilah berbeda untuk perjanjian baku. Hukum Inggris menyebut “standard contract”, Jerman menggunakan beberapa istilah “Allgemeine Gestrafts Bedingun”, “Standaard Vertag” dan “Standaard Konditionen”. Di Indonesia sebagai “perjanjian baku” atau “perjanjian standar” yang merupakan alih bahasa

⁹ R.Tjitrosudibio, R.subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, pasal 1313- hal 338.

dari istilah Belanda “standard contract” atau “standard voorwaarden”. Beberapa ahli yang mencoba memberikan pengertian tentang standard contract.¹⁰

Droodlever Fortuijn merumuskan sebagai “Contracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud bepaald door een vast semestel van contract bedingen” yang artinya “perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian”.

Hondius, “Standaard voorwaarden zijn schriftelijke concept bedingen welke zijn pyesteld om zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal hog te sluiten overeenkomsten van bepaald aard “artinya” perjanjian baku adalah konsep perjanjian yang tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu”

Marius Darus Badruzaman mendefinisikannya sebagai “Perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir”. Syarat eksonerasi sendiri menurut Rijken¹¹ merupakan syarat yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi untuk seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji ataupun suatu perbuatan melawan hukum.

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian menurut KUHPperdata, antara lain adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata. Pentingnya Pasal 1320 KUHPperdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. adanya kata sepakat;

¹⁰ Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 2000, h.47

¹¹ Ibid h.29

2. adanya kecakapan;
3. terdapat objek tertentu;
4. terdapat klausa yang halal.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu:

1. bebas membuat jenis perjanjian apa pun;
2. bebas mengatur isinya;
3. bebas mengatur bentuknya.

Di dalam praktek perbankan setiap bank telah menyiapkan atau menyediakan blanko / formulir / model yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Blanko tersebut disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan pemohon (nasabah bank). Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya, apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu ada atau tidak. Artinya disini dapat berlaku prinsip *take it our leave it*, yang dalam hal ini tidak adanya pilihan bagi pihak nasabah untuk secara bebas menentukan pilihannya. Perjanjian demikian dikenal dengan perjanjian standar atau baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya memuat syarat-syarat baku yang menyimpang dari kesepakatan para pihak. Secara teoritis yuridis perjanjian baku ini tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, namun perjanjian ini dapat diterima dan dibenarkan karena dibutuhkan masyarakat.

Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan utama dalam dunia usaha. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah

terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku.¹²

Menurut Hondius: Syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dulu isinya.¹³

Syarat baku yang disebutkan di atas, umunya juga dinyatakan sebagai perjanjian baku. Jadi pada azasnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi. Inilah yang menimbulkan masalah bahwa kebebasan berkontrak telah digerogeti dan akhirnya apakah masih dapat dikatakan adanya persesuaian kehendak dari pihak-pihak yang seimbang dalam perjanjian.

Secara yuridis yaitu siapa yang menandatangani suatu perjanjian baku telah terikat dengan isi dari perjanjian itu, meskipun pihak lain tidak punya pilihan.¹⁴

Dalam hal ini, perjanjian baku ada karena sebagai pelengkap, yaitu memerinci pelaksanaan lebih lanjut daripada hukum pelengkap yang ada. Selain itu tidak hanya melengkapi tetapi juga menyimpang dari hukum pelengkap. Pengusaha yang tidak senang terhadap syarat pernyataan lalai (ingebreke stelling ps.1243) dapat membebaskan diri dari kewajiban itu dicantumkan dalam perjanjian baku.¹⁵

Sebenarnya kenyataan sosial tentang perjanjian baku bukanlah mengenai pembakuan dalam hal hubungan pada umumnya, tetapi hanya mengenai ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak dalam perjanjian baku, yaitu konsumen

¹² Patrik, Purwahid. *Hukum Kontrak Di Indonesia-Perjanjian Baku Dan Penyalahgunaan Keadaan*, ELIPS, Jakarta, 1998, hal.145.

¹³ Hondius, EH, *Syarat-syarat baku Dalam Hukum Komtrak Compendium Hukum Belanda*, 1978, hal 140.

¹⁴ Gras, FAJ. Mr, *De sociale werkelijkheid van het stadaard kontrak*, Kobra Amsterdam, 1984, hal 4-5.

¹⁵ Nieuwenhuis, JH, *Drie beginselen van Contractenrecht*, Kluwer Deventer, 1979, hal 133-134.

dan perusahaan. Perjanjian baku dilihat dari kedudukan konsumen merupakan masalah sosial yaitu terhadap perusahaan maka kebebasannya berubah menjadi tidak bebas dan tidak mengenal hubungan antara para perusahaan sendiri.¹⁶

Demikian pula Van Dunne menjelaskan mengenai sifat sepihak dari perjanjian baku atau perjanjian adhesive, hal ini dimaksudkan bahwa syarat-syarat itu berasal dari satu pihak yaitu pihak yang ekonomis kuat. Termasuk di dalamnya dengan perkataan lain menguntungkan satu pihak. Dengan demikian dapat pula menggunakan kesempatan itu untuk meyalahgunakan keadaan pada pihak lain.¹⁷

2. Jenis Perjanjian Baku

Perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen dalam hal ini adalah nasabah bank. Menurut jenisnya, perjanjian baku (*standart contract*) dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu¹⁸ :

- a) *Standart contract* sepihak,
yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian. Pihak yang kuat ini lazimnya adalah kreditur yang mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur.
- b) *Standart contract* timbal balik,
yaitu perjanjian baku yang sisinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang dibuat oleh majikan dan buruh dalam perjanjian buruh kolektif.
- c) *Standart contract* yang ditetapkan pemerintah,

¹⁶ Gras, FAJ. Mr, *De sociale werkelijkheid van het stadaard kontrak*, Kobra Amsterdam, 1984, hal 64.

¹⁷ Van Dunne, JM, *Verbintenissenrecht in ontwikkwling*, Kluwer-Deventer, 1987, hal 9.

¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasioanl, Departemen Kehakiman, "*Naskah Akademis Tentang Kontrak Di Bidang Perdagangan*", h.14.

yaitu perjanjian baku yang sisinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai obyek hak atas tanah.

- d) *Standart contract* yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian baku yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat.

Dalam praktek perbankan, secara yuridis ada dua jenis perjanjian baku (*standart contract*) yang selalu digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu¹⁹ :

- 1) *Standart contract* Kredit dengan akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian kredit yang klausula-kalusulanya telah dibuat sendiri oleh pihak bank, kemudian disodorkan kepada nasabah)h. Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh mereka sendiri tanpa adanya advokat.
- 2) *Standart contract* Kredit dengan akta otentik, yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabah yang dibuat dengan akta notaris. Namun tetap saja bahwa klausula-klausula yang dicantumkan dalam akta notaris tersebut berpedoman pada klausula-klausula perjanjian kredit yang dibuat oleh bank.

¹⁹ Budi Untung, "Kredit Perbankan Indonesia", Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, h.31.

3. Asas-asas dalam suatu perjanjian

Di dalam hukum kontrak di kenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda* (asas kepastian), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini :

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi demikian :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.²⁰

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

²⁰ Subekti, op.cit, hal 14

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat, diungkapkan dalam *exploitation de homme par l'homme*.²¹

b. Asas Konsensualisme

Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal”

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatukan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda*

²¹ Salim H.S., *HUKUM KONTRAK Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 9.

merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undang”.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma – norma yang obyektif.

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “*Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri*”, inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “*Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.*” Ini berarti bahwa perjanjian

yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: *“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”* Pasal ini mengkontruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan.

Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang – orang yang memperoleh hak dari padanya.²²

C. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.

Kredit mempunyai fungsi yang unik,²³ secara singkat fungsi kredit adalah :

- a. meningkatkan daya guna dari uang,
- b. meningkatkan daya guna dari barang,
- c. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,

²² Salim H.S., op.cit, hal 10-11.

²³ Sinungan Muchdarsyah, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, PT Rineka Cipta, Jakarta 1994, hal 173.

- d. sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi,
- e. menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat,
- f. sebagai jembatan untuk mempercepat dan meningkatkan pendapatan nasional, dan
- g. sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional.²⁴

Pemberian kredit adalah memberikan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit oleh bank mengandung resiko yang jenis resiko pada umumnya adalah resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Oleh karena uang yang dipinjamkan kepada debitur itu berasal atau bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut, maka resiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat pada bank yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Masalah pemberian kredit, sangat erat hubungannya dengan perjanjian kredit.

Oleh karena itu sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Oleh ilmu perbankan lazim disebut "*The Five C'S Of Credit*" meliputi *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan)

²⁴ Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta 2003, hal 76.

and *Condition* (keadaan). Walaupun tidak wajib, sebaiknya obyek yang dibayar yang dikenal dengan agunan tambahan juga ditarik dan diikat sebagai agunan pula.

Saat ini dari 5C bertambah menjadi 6C, adapun C yg ke 6 adalah *Can we* (bisakah?). Sebagai contoh, bidang usaha yg terkait dengan industri tekstil, dimana perbankan mengurangi penyaluran kredit yang terkait dengan industri tekstil, jadi walaupun 5C terpenuhi, tetap unsur C yang ke 6 tidak terpenuhi, akhirnya perbankan juga tidak akan membiayai usaha tersebut.

Awal berlakunya dan berakhirnya perjanjian kredit itu, dapat pula dilengkapi bahwa kontrak campuran dapat digolongkan juga pada suatu perjanjian dengan batas waktu "*Verbentenis Op Tijdsbpalingen*". Suatu ciri khusus yang selalu melengkapi perjanjian kredit ini memiliki *Default Clauses* (bank dapat memutuskan perjanjian kredit itu sebelum waktunya) dan *Exemption Clauses* (syarat-syarat pembebasan bank dari suatu kewajiban pertanggungjawaban).

Bentuk-bentuk tetap dan selalu dijadikan perangkat oleh bank dalam perjanjian kredit tersebut, seperti termuatnya ketentuan tentang kuasa menjual, kuasa pemasangan hipotik, dan aneka default clauses serta exemption clauses tersebut memberikan suatu bentuk tersendiri dari perjanjian kredit sebagai suatu perjanjian dalam bentuk standart contract yang memiliki perjanjian campuran dengan batas waktu.

Mengenai *standart clauses* yang terdapat pada *standart contract*, pernah timbul masalah tentang sampai di mana keampuhannya dan keterkaitannya terhadap debitur. Hal ini ditegaskan bahwa standart clauses (*algemene voorwaarden*) mengikat kedua belah pihak dan dianggap sebagai suatu kesatuan yang tak

terpisahkan dari akte notaris dan merupakan kebiasaan yang terjadi serta dipandang ada kepantasan untuk ditaati.

Akan tetapi muncul adanya penyalahgunaan keadaan sebagai alasan membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya penyalahgunaan keadaan tersebut, kekuatan akte notaris yang dulu diunggulkan sebagai akte otentik sebagai suatu bukti yang kuat menjadi berubah. Penyalahgunaan keadaan itu biasanya juga dikaitkan dengan penilaian atas kekuatan ekonomi (*Economisch Overwicht*).

2. Prinsip-Prinsip Perkreditan

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko karena pada dasarnya kredit merupakan bisnis resiko sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko terhadap pemberian kredit tadi, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank. Untuk memperoleh keyakinan sebelum kredit dikucurkan, bank haruslah melakukan penilaian secara seksama, penilaian yang mana dikenal dengan prinsip perkreditan atau dikenal dengan konsep 5C. Prinsip ini pada dasarnya dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip tersebut adalah :

1) *Character*

Penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dan kejujuran calon debitur untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Penilaian watak debitur dimaksudkan untuk menilai kemauan membayar (*willingness to pay*). Penilaian meliputi moral, sifat, perilaku, tanggungjawab debitur dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelunasan kredit.

2) *Capacity*

Penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga. Penilaian dilakukan terhadap kegiatan usaha dan kemampuan dalam melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayai melalui kredit tersebut.

3) *Capital*

Bank dalam melakukan penilaian atas jumlah modal yang dimiliki debitur perlu melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai dalam menjalankan usahanya. Semakin besar modal yang ditanam menunjukkan keseriusan debitur untuk menjalankan usahanya tersebut. Besarnya jumlah modal tertanam akan memberi daya tahan usaha nasabah dalam menghadapi siklus atau fluktuasi ekonomi. Idealnya, jumlah kredit yang diberikan tidak melebihi jumlah modal yang telah ditanamkan debitur.

4) *Collateral*

Penilaian terhadap barang jaminan (*collateral*) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauhmana nilai barang jaminan tersebut dapat menutupi resiko kegagalan

pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mempunya debitur melunasi kredit yang telah diterimanya.

5) *Condition*

Penilaian terhadap kondisi ekonomi adalah untuk mengetahui kondisi pada suatu saat disautau daerah yang mungkin dapat mempengaruhi kelancaran usaha debitur. Terkait pula dengan peraturan-peraturan kebijakan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha debitur.

Terdapat konsep lain dalam melakukan penilaian kredit, yaitu :

Konsep 5 P yang terdiri atas :

1) *Party* (para pihak)

Para pihak merupakan titi sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak (debitur) bagaimana karakter, kemampuannya, dan sebagainya.

2) *Purpose* (tujuan)

Tujuan pemberian kredit juga sangat penting untuk diperhatikan oleh kreditur. Harus diperhatikan apakah kredit tersebut akan digunakan untuk hal-hal positif yang dapat meningkatkan income perusahaan, benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam perjanjian kredit ataukah tidak.

3) *Payment* (pembayaran)

Harus pula dilihat dan dianalisis apakah sumber pembayaran kredit dari debitur cukup tersedia dan cukup aman, apakah debitur mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

4) *Profitability* (perolehan usaha)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kalah penting dalam suatu pemberian kredit. Kreditur harus dapat mengantisipasi apakah laba yang akan diperoleh debitur lebih besar dari bunga pinjaman, dapat menutupi pembayaran kembali kredit dan sebagainya.

5) *Protection* (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau pinjaman dari holding atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal diluar prediksi semula.

Prinsip 3 P terdiri atas :

1) *Returns* (hasil yang diperoleh)

Hasil yang diterima oleh debitur dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan nanti meski dapat diantisipasi oleh kreditur. Artinya, perolehan tersebut harus dapat mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar kembali keperluan perusahaan lain.

2) *Repayment* (pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari debitur harus pula dipertimbangkan, apakah sesuai dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu ataukah tidak.

3) *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana kemampuan debitur untuk menanggung resiko yang mungkin timbul diluar dugaan kedua belah pihak, misalnya jika terdapat kemungkinan timbulnya kredit macet sehingga harus diperhitungkan apakah (misalnya) jaminan atau asuransi atas jaminan yang ada telah cukup menutupi resiko tersebut.

3. Bentuk Perjanjian Kredit

Merujuk pada ketentuan pasal 1 angka (12) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan²⁵, kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, maka Sutan Reny Syahdeni²⁶ mengemukakan maksud rumusan tersebut sebagai :

- 1) Pembentuk Undang-Undang bermaksud menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur sehingga hubungan kredit bank berlaku ketentuan Buku KUH Perdata tentang perikatan pada umumnya dan Bab XIII tentang pinjam meminjam.
- 2) Pembuat Undang-Undang bermaksud mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Pemberian kredit dalam bentuk apapun, pihak bank wajib mempergunakan/membuat akta perjanjian kredit.

²⁵ Diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁶ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, h.27

Masyarakat konsumen dalam bidang bisnis seperti perbankan telah lama dihadapkan pada kontrak yang dibentuk dalam standart contract, di mana merupakan perjanjian yang materinya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak (oleh kreditur) dengan syarat-syarat yang telah dibakukan dan ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan secara massal maupun individual. Perjanjian kredit berbentuk perjanjian baku memiliki karakter sebagai berikut²⁷:

- a) Ditemukan secara sepihak
- b) Berbentuk formulir
- c) Mengandung syarat eksonerasi, yaitu syarat dari kreditur untuk mengelakkan dirinya dari tanggungjawab yang seharusnya menjadi kewajibannya
- d) Diceak dengan huruf kecil
- e) Disodorkan kepada konsumen sebagai *akte take it or leave it contract*.

4. Isi Perjanjian Kredit

Isi perjanjian kredit bank, yaitu :

- a. Identitas Para pihak (bank, debitur perorangan/badan usaha, dasar hukum, kedudukan para pihak);
- b. Klausula *Representation & Warranties* (berisi fakta dari nasabah, antara lain : status hukum, keadaan keuangan dll);
- c. Tujuan pemberian kredit (jenis kredit);
- d. Biaya-biaya;
- e. Klausula barang agunan;

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 2000, h.147

- f. Klausula *Condition Precedent* (syarat tangguh yang harus dipenuhi sebelum penarikan pertama);
- g. Klausula *Affirmative Covenant* (segala sesuatu yang harus dilakukan selama perjanjian berlangsung);
- h. Klausula *Negative Covenant* (segala sesuatu yang dilarang dilakukan selama perjanjian kredit berlangsung);
- i. Klausula Tindakan yang dapat diambil bank dalam rangka pengawasan, pengamanan dan penyelamatan kredit;
- j. *Tigger Clause/Event of Default* (penyelesaian isi perjanjian secara sepihak walau perjanjian belum berakhir);
- k. Klausula *Debet Authorization* (klausula yang memberi kewenangan kepada bank untuk mendebet rekening debitur);
- l. Klausula Bunga Rampai/*Misscelanous* (taat kepada peraturan bank, tempat penyetoran, format surat, dll);
- m. Klausula Arbitrase/*Dispute Settlement*;
- n. Klausula Penutup.

D. Kredit Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan

besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta.²⁸ Selain itu, usaha kecil juga merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang atau berdasarkan UU no. 9 tahun 1999 kategori usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan penjualan paling banyak 1 milyar milik wni bukan afiliasi badan usaha lain berdiri sendiri dan berbentuk usaha perorangan badan usaha atau koperasi

Kendati beberapa definisi mengenai usaha kecil namun agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara,

²⁸ Sudisman, U., & Sari, A. (1996). *Undang-Undang Usaha kecil 1995 dan Peraturan Perkoperasian*. Jakarta: Mitrainfo, hal 5.

bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Keempat, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga. Juga yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia relatif masih sangat sedikit sekali.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.²⁹

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).³⁰

²⁹ Undang-undang N0.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 1.

³⁰ Undang-undang N0.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan lebih terkait pada pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen, ini berkaitan dengan produk/jasa perbankan, sedangkan pendekatan sosiologis berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada masyarakat perbankan, yaitu pihak kreditur (bank) dan pihak debitur (nasabah) dalam hal pemberian kredit usaha kecil.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Mandiri Cabang Malang, karena merupakan salah satu bank pemerintah yang mempunyai produk Kredit Mikro, Kredit Usaha Kecil dan Menengah, dan juga Bank Mandiri Cabang Malang menggunakan perjanjian baku untuk perjanjian pemberian kredit usaha kecil dan menengah.

C. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian :

- a) Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan bahan yang didapat dari sumbernya secara langsung, yaitu keterangan-keterangan dari pihak bank yang menangani bagian kredit dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam perjanjian baku kredit usaha kecil.
- b) Data Sekunder, adalah data atau bahan juga informasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan yang didapat dari data primer, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen resmi dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam perjanjian baku kredit usaha kecil.

D. Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari :

- a) Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan nara sumber, dalam hal ini pihak bank yang berkompeten menangani bagian kredit dan nasabah debitur usaha kecil.
- b) Data Sekunder, yaitu bahan atau informasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : penjelasan undang-undang, pendapat para ahli dan praktisi dalam karya tulis, makalah-makalah yang digunakan dalam seminar, surat kabar, majalah-majalah yang berisi artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Populasi Dan Sampel

- a) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³¹

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak dalam UMKM, yaitu karyawan Bank Mandiri Cabang Malang yang berkompeten dalam memberikan kredit usaha kecil dan menengah; nasabah bank; dan jenis perjanjian baku kredit usaha kecil dan menengah.

- b) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini, sampelnya dari pihak bank, yaitu karyawan Bank Mandiri 1 (satu) orang, dari pihak nasabah debitur usaha kecil 2 (dua) orang, sehingga jumlah sampel adalah 3 (tiga) orang.

F. Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, data dikumpulkan melalui dua cara yaitu :

- a) Wawancara

Teknik wawancara adalah pengumpulan data dengan cara komunikasi. Wawancara yang digunakan, yaitu dengan wawancara secara terbuka, dalam hal ini adalah interview dengan menggunakan pedoman wawancara.

- b) Studi Literatur

Dilakukan pada literatur-literatur dan sumber-sumber yang mempunyai korelasi dengan peulisan. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup untuk mendukung analitis penulisan.

- c) Studi Dokumentasi

³¹ Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal.121-122.

Dokumentasi, yaitu metode yang dilaksanakan dengan cara melihat, mengumpulkan catatan-catatan, laporan-laporan, peraturan-peraturan, maupun sumber tertulis lain yang terdapat di situs web.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan mengemukakan bahan-bahan baik bahan primer dan sekunder, menjabarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan dengan alat bantu interpretasi ekstensif dan penafsiran analogi, juga hasil wawancara dari responden, yaitu pihak bank yang berkompeten di bagian kredit dan nasabah penerima kredit usaha kecil, kemudian pada tahap akhir ditarik kesimpulan.

F. Definisi Operasional

- 1) Perlindungan Hukum dalam hal ini adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada nasabah Bank Mandiri pada kredit usaha kecil dengan perjanjian baku.
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pada penulisan ini, bank yang diteliti yaitu Bank Mandiri Cabang Malang.

- 3) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa kredit usaha kecil pada Bank Mandiri.
- 4) Perjanjian Baku adalah perjanjian yang isinya memuat syarat-syarat baku yang ditentukan oleh salah satu pihak. Pada penulisan pihak yang membuat perjanjian baku yaitu Bank Mandiri.
- 5) Kredit adalah penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Kredit yang diangkat dalam penulisan ini yaitu kredit usaha kecil.
- 6) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang Bank Mandiri

1. Sejarah Bank Mandiri

Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia.

Bank Dagang Negara merupakan salah satu Bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij* yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi *Escomptobank NV*. Selanjutnya, pada tahun 1960 *Escomptobank* dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah Bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan.

Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda *De Nationale Handelsbank NV*, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, *Chartered Bank* (sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum

repository.ub.ac

Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya.

Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda N.V.Nederlandsche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahaan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonesia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Ekspor – Impor, yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sektor – sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata.

Kini, Bank Mandiri menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. Masing-masing

repository.ub.ac

dari empat Bank bergabung memainkan peranan yang penting dalam pembangunan Ekonomi.

Bank Mandiri dibentuk pada tahun 1999. Dalam proses penggabungan dan pengorganisasian ulang, jumlah cabang Bank Mandiri dikurangi sebanyak 194 buah dan karyawannya berkurang dari 26.600 menjadi 17.620. Direktur Utamanya yang pertama adalah Robby Djohan. Kemudian pada Mei 2000, posisi Djohan digantikan ECW Neloe. Neloe menjabat selama lima tahun sebelum digantikan Martowardojo akibat terlibat dugaan korupsi di bank tersebut.

Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar di sepanjang Indonesia dan enam cabang di luar negeri. Selain itu, Bank Mandiri mempunyai sekitar 2.500 ATM dan tiga anak perusahaan utama yaitu Bank Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan AXA Mandiri.

2. Lokasi

Terbagi dalam IX kantor wilayah, di seluruh Indonesia, dengan kantor pusat di Jakarta serta 6 cabang luar negeri. Bank Mandiri Cabang Malang tempat saya melakukan penelitian untuk karya ilmiah ini adalah Bank Mandiri Cabang Malang di Jl. Jaks Agung Suprpto 65 Malang.

3. Jenis Kredit yang ditawarkan

a. Mandiri Kredit konsumen :

1) Mandiri KPR

Mandiri KPR adalah kredit pemilikan rumah dari Bank Mandiri yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pembelian rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan yang dijual melalui developer atau non developer .

2) Mandiri KPR Multiguna

Mandiri KPR Multiguna adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan berbagai kebutuhan dengan agunan rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan yang dimiliki.

3) Mandiri Kredit Tanpa Agunan

Mandiri Kredit Tanpa Agunan adalah kredit perorangan tanpa agunan dari Bank Mandiri untuk berbagai keperluan, yang diberikan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan.

4) Mandiri Mitrakarya

Kredit Mandiri Mitrakarya adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan perusahaan tertentu yang sudah menyalurkan gajinya melalui Bank Mandiri.

5) Mandiri Tunas KPM

Mandiri Tunas KPM adalah pembiayaan bersama antara Bank Mandiri dan Tunas Finance kepada perorangan untuk keperluan pembelian mobil baru atau bekas.

Mandiri Tunas KPM Fleet adalah pembiayaan bersama antara Bank Mandiri dan Tunas Finance kepada perorangan atau perusahaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sumber pelunasan dari cash flow usaha.

b. Small & Micro Banking :

- 1) Kredit Usaha Tunai Small Commercial : kredit investasi, kredit modal kerja, kredit agunan deposito, kredit multiguna usaha, kredit koperasi mandiri, dan kredit wirausahawan mandiri.
- 2) Kredit Program : kredit ketahanan pangan dan energi; kredit pengembangan energi nabati revalidasi perkebunan.
- 3) Kredit Usaha Non Tunai : produk impor & *trust receipt*, surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), bank garansi, dan *standby LC*.
- 4) Mandiri Kredit Mikro : mandiri kredit usaha mikro.
- 5) Mandiri Kredit BPR : mandiri kredit BPR mitra, dan mandiri proyek kredit micro.
- 6) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) : program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).

c. Comercial Banking

- 1) Pembiayaan : kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit agunan deposito (KAD).
- 2) *Trade Finance & Services* : *export & import advisory*, produk ekspor, produk impor & *trust receipt*, open account financing, surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), bank garansi, dan *stanby LC*.
- 3) Pembiayaan Khusus : mandiri kredit pembangunan, mandiri kredit telco, mandiri kredit alat berat, mandiri KMK *warehouse receipt*,

mandiri *fixed loan*, mandiri KMK plus, mandiri KMK SGD, mandiri KI SGD, mandiri *multifinance*, mandiri *KMK eBIZ card*, dan mandiri treasury line.

d. Corporate Banking :

- 1) Pembiayaan : kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit agunan deposito.
- 2) *Trade Finance & Services* : *export & import advisory*, produk ekspor, produk impor & *trust receipt*, open account financing, surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), bank garansi, dan *stanby LC*.


B. Tahap Proese Pengajuan Kredit Usaha Kecil

Calon debitur melakukan wawancara degan pihak bank, ini untuk mengetahui latar belakang calon debitur apakah layak untuk mendapatkan kredit atau tidak. Jika menurut bank calon debitur tersebut layak untuk diberikan kredit, maka calon debitur diaharuskan untuk melengkapi syarat-syaratnya salah satunya mengumpulkan data yang diperlukan oleh bank, misalnya surat identitas diri dan sebagainya. Kemudian pihak bank memeriksa syarat-syaratnya melalui online, yaitu bank checking melalui Bank Indonesia (proses ini juga yang menentukan apakah calon debitur tetap layak untuk diberikan kredit), setelah diterima pihak bank melakukan survey usaha calon debitur (ini juga lanjutan proses penentuan bisa atau tidaknya calon debitur menerima kredit), berlanjut dengan survey jaminan lalu proses scoring, analisa keabsahan dokumen, dan nilai jaminan. Jika calon debitur tetap layak untuk menerima kredit, maka langkah selanjutnya melalui proses persetujuan oleh panitia

kredit dengan dikeluarkannya surat persetujuan pemberian kredit (SPPK). Setelah itu, persiapan kredit oleh pihak bank, asuransi jaminan calon debitur dan lain-lain beserta persiapan apakah surat persetujuan pemberian kredit itu dilakukan di depan notaris atau di bawah tangan. Ketika calon debitur dinyatakan layak untuk menerima kredit dengan dikeluarkannya SPPK. Langkah selanjutnya bank mencairkan dana disertai dengan penyimpanan dokumen.



Gambar 1. Alur Pengajuan Kredit, 2006.



C. Perjanjian Kredit Usaha Kecil Pada Bank Mandiri

Sebelum sampai pada proses penandatanganan perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baku, nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah surat permohonan pemberian kredit (aplikasi kredit) dengan dilengkapi surat identitas diri, Surat Izin Usaha yang disesuaikan dengan bidang usahanya, rekening koran, maupun surat-surat lain yang dianggap penting.³² Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, permohonan itu diproses oleh bank. Meliputi pengujian tentang layak tidaknya nasabah menerima kredit dengan menggunakan prinsip 5C's (*character, capacity, capital, colleteral and condition*), dan 5P's (*Party, Purpose, Payment, Profitability, and Protection*).

Apabila menurut penilaian tersebut nasabah dinyatakan layak untuk menerima kredit, maka perjanjian kredit yang berisi syarat-syarat baku itu diajukan untuk ditandatangani. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Erry Darmawan,³³ menurut beliau untuk dapat membuka perjanjian kredit harus melalui prosedur-prosedur khusus. Dimulai dari tahap pengisian aplikasi permohonan kredit oleh nasabah yang biasanya juga telah disediakan oleh bank dalam bentuk formulir isian, dengan menyertakan surat-surat pendukung. Setelah semuanya lengkap, bank dengan dikoordinir oleh Marketing (AO)

³² Lihat lampiran Bank mandiri Tentang “*Check List Dokumen Yang Diperlukan Untuk Permohonan Kredit*”

³³ wawancara dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Malang Bpk. Erry Dharmawan sebagai Kepala Bagian Kredit, Kamis,29-02-2009.

dibantu asisten AO, kemudian melakukan analisa termasuk melakukan survey dilapangan terhadap nasabah.

Pada prakteknya, ternyata bank didalam tahap analisa hanya melakukan penilaian dengan prinsip 5C's saja dengan pemikiran kelima prinsip ini telah mewakili prinsip-prinsip pemberian kredit lainnya. Selanjutnya setelah melakukan survey, Marketing (AO) dibantu asisten AO dan analisis memberikan rekomendasi kepada pejabat pemututs untuk menerima atau menolak pemberian kredit, dan pejabat peututs yang kemudian berhak mengambil keputusan. Bila pejabat pemutus mengeluarkan kebijaksanaan untuk memberika kredit, hal ini sesegera mungkin diberitahukan kepada nasabah untuk penandatngana perjanjian dengan klausula-klausula yang telah dibakukan (*standart contaract*) diseluruh Bank Mandiri di Indonesia.

Mengingat perjanjiannya berbentuk baku, pada dasarnya nasabah sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menegosiasikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut, dengan kata lain nasabah hanya diberi kesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh bank. Namun pada kenyataannya, kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian itu tetap ada, hanya saja ditujukan pada nasabah-nasabah dengan jumlah kredit yang tinggi dan dengan posisi tawar yang cukup kuat.³⁴

Menurut Ibu Karso,³⁵ pengajuan kredit usaha kecil sebelum penandatngan perjanjian kreditnya, nasabah calon debitur diberikan informasi tentang kredit usaha kecil yang ingin diambil oleh calon debitur, kemudian calon debitur

³⁴ wawancara dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Malang yang berkompeten dalam bidang kredit, Kamis,29-02-2009.

³⁵ Wawancara dengan nasabah debitur kredit usaha kecil, Rabu, 02-04-2009.

diminta untuk memenuhi syarat-syarat pengajuan kredit, yaitu melengkapi data-data, melengkapi dokumen seperti surat identitas diri, surat izin usaha, surat kepemilikan tanah (sebagai jaminan) dan lain-lain. Setelah melengkapi semua syarat-syaratnya calon debitur diminta oleh pihak bank untuk menunggu pemberitahuan lebih lanjut apakah pengajuan kreditnya diterima atau tidak, kurang lebih calon debitur menunggu selama dua minggu sampai satu bulan untuk konfirmasinya. Jika pengajuan kreditnya diterima, calon debitur akan diberitahu kemudian calon debitur datang kembali ke bank untuk proses lebih lanjut yaitu penandatanganan perjanjian kreditnya dan diberikan informasi tentang pencairan dananya.

Berdasarkan keterangan dari debitur, bagaimana proses untuk pengajuan kredit sampai dengan pencairan dana seperti dikemukakan di atas, maka bisa disimpulkan kalau perjanjian kredit itu dalam hal ini kredit usaha kecil dinamakan perjanjian sepihak, karena dalam hal ini tidak adanya negoisasi atau pembicaraan terlebih dahulu untuk isi perjanjiannya antar para pihak (bank dengan calon debitur). Calon debitur hanya diberikan sebuah kertas perjanjian kredit yang sudah berisi ketentuan-ketentuan seperti hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran, sanksi-sanksi dan lain-lain yang tertuang dalam pasal-pasal, sehingga calon debitur hanya membacanya dan menandatangani apabila calon debitur setuju. Gambaran seperti itu sudah jelas calon debitur akan menandatangani perjanjian kredit tersebut karena calon debitur membutuhkannya. Ini yang dinamakan kenapa perjanjian kredit itu dinamakan perjanjian sepihak.

Ini berlainan dengan pihak bank, dalam hal ini pihak bank kurang setuju apabila perjanjian kredit itu dinamakan perjanjian sepihak. Menurut pihak bank, perjanjian kredit itu dibuat atas dasar persetujuan calon debitur (pada saat calon debitur disuruh membaca terlebih dahulu isi perjanjian kreditnya), hanya saja perjanjiannya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Jadi pihak bank menawarkan jika setuju dengan isi perjanjiannya maka calon debitur tanda tangan.

Lepas menurut dari pihak debitur ataupun dari pihak bank, menurut teori dan penjelasan tentang perjanjian baku seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II, maka perjanjian kredit tersebut termasuk ke dalam perjanjian baku yang jenisnya merupakan perjanjian sepihak.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku (*standart cotract*) dalam penulisan ilmiah ini adalah perjanjian baku sepihak. Berikut adalah isi perjanjian kredit dengan jenis perjanjian baku sepihak :

PERJANJIAN KREDIT

NOMOR : MBDC.MLG-06/PK.KUM-02/0415/2008

Perjanjian kredit ini dibuat dan ditandatangani di pada hari Senin, 21 Juli 2008 oleh dan antara :

- I. Tuan Riyadi Spto Haryono, Micro Mandiri Manager, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. MBDC Malang mewakili Outlet Mikro Mandiri Malang Suprpto, bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No 65 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Malang, Nomor Induk Pegawai 9960028827, dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa dari Group Head Micro Business Sales Group No. SBM.MBS/SK.303/2005 tanggal 11 September 2005 selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri Terbuka disingkat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (perseroan ini, para pengganti dan atau penerima haknya selanjutnya akan disebut "**Bank**").

II. Tuan FARIYANSYAH PRIBADI , WIRASWASTA, bertempat tinggal di Kec.KedungKandang, Jl.Kol Sugiono VII D/31 RT 011 RW 002, pemegang KTP. no. 3573030403690005 diterbitkan oleh Lurah KedungKandang Kec.Mergosono MALANG 65134 , bermasa laku sampai dengan tanggal 04/03/2010 dan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Istri yakni Nyonya KARINA DYAH PRIHASTININGTYAS, LAINNYA, bertempat tinggal di KEDUNGKANDANG, JL. KOL SUGIONO VII D/31 RT/RW 011/002, pemegang KTP. no. 3573035804820003 diterbitkan oleh Lurah KEDUNGKANDANG Kec. MERGOSONO MALANG, bermasa laku sampai dengan tanggal 18/04/2009, yang turut menandatangani Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut "**Debitur**".

Bank dan Debitur untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga "**Para Pihak**".

Para Pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Atas permohonan Debitur sesuai aplikasi no A1807081440200500, tanggal 18/07/2008, Bank telah menyetujui untuk memberikan kredit KUM MAPAN KMK (untuk selanjutnya disebut "**Kredit**") sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Penawaran Kredit (SPPK) no. **MBDC.MLG-06/SPPK.KUM-02/0415/2008** tanggal 18/07/2008.
2. Bahwa SPPK tersebut telah diterima serta disetujui maksud dan isinya oleh Debitur, terbukti dengan telah ditandatangani dan dikembalikannya tindakan SPPK kepada Bank. Dokumen tersebut seluruhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak sepakat untuk mengatur pemberian Kredit tersebut dalam Perjanjian Kredit yang dibuat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut (Perjanjian Kredit ini, berikut semua lampiran, perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit").

Halaman pertama pada perjanjian kredit ini, isinya berupa klausula identitas para pihak dan klausula representation & warranties (berisi fakta dari nasabah, seperti status hukum dan lain-lain). Identitas yang benar dan yang jelas seperti tidak di palsu terbukti kebenarannya adalah memberikam perlindungan hukum akan kejelasan subjek hukum.

Klausula ini termasuk klausula yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah debitur.

Pasal 1

Jumlah, Tujuan, Sifat, Jangka Waktu, dan Angsuran Kredit

1. Bank setuju untuk memberikan Kredit kepada Debitur sebesar Rp. 50,000,000.00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk tujuan MODAL KERJA LAIN - LAIN.
2. Sifat Kredit adalah non revolving.
3. Jangka waktu Kredit ditetapkan selama 24 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.
4. Fasilitas Kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Debitur dengan cara angsuran tetap yaitu jumlah angsuran pokok berikut bunganya dalam 24 x angsuran bulanan berturut-turut tiap-tiap kali sebesar Rp 2,833,333.33 (*dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah*).
5. Berakhirnya jangka waktu Kredit sebagaimana tercantum pada ayat 3 pasal ini tidak dengan sendirinya menyebabkan Kredit lunas.

Pada pasal 1 (satu) ini berupa klausula tujuan pemberian kredit, sudah jelas dalam pasal 1 (satu) mengenai jumlah, tujuan, sifat jangka waktu, dan angsuran kredit. Klausula. Klausula pemberian kredit ini juga termasuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah debitur, karena kejelasan tentang objek harus benar-benar diperhatikan agar tidak timbul permasalahan yang menyimpang dari perjanjian yang sudah disepakati.

Pasal 2 Pencairan Kredit

Pencairan Kredit dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atau giro atas nama Debitur setelah :

1. Perjanjian Kredit ditandatangani sesuai ketentuan
2. Dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan yang dipersyaratkan Bank.
3. Dilakukan penutupan asuransi jiwa dengan syarat Banker's Clause PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank
4. Dilakukan penutupan asuransi kerugian untuk agunan yang dapat diasuransikan dengan syarat Banker's Clause PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank

Pasal 2 (dua) ini tentang pencairan kredit, ini termasuk klausula condition presedent, yaitu tentang syarat tangguh yang harus dipenuhi sebelum penarikan pertama. Pada klausula ini juga mendukung pemberian perlindungan hukum kepada nasabah debitur, karena menandakan kejelasan adanya suatu perjanjian kredit yang sudah disepakati.

Pasal 3 Pembayaran Kembali

1. Debitur dengan ini mengikatkan diri untuk melunasi Kredit yang diterimanya berikut bunga, denda maupun kewajiban-kewajiban lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan dalam **Lampiran** yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.
2. Untuk keperluan tersebut, Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk membebani rekening tabungan no. 144-00-0509779-2 atau rekening-rekening lainnya milik Debitur yang ada pada Bank.
3. Debitur dapat melakukan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) dengan ketentuan sbb. :
 - a. Penalti sebesar 2 % dari baki debet / sisa pokok kredit.
 - b. Bila tanggal pelunasan tidak sama dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan, perhitungan didasarkan pada baki debet periode berjalan ditambah bunga berjalan.
4. Pelunasan sebagian tidak diperkenankan kecuali Bank menentukan lain.

Pasal 4 Bunga dan Biaya-Biaya Lainnya

1. Debitur wajib membayar bunga sebesar 18 % flat per tahun yang dihitung dari pinjaman pokok.
2. Debitur dikenakan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam SPPK, dan wajib dibayar kepada Bank selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.
3. Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lain yang diatur dalam Perjanjian Kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut mulai berlaku dan mengikat Debitur serta penanggung/penjamin (jika ada).

Pasal 5 Denda

Apabila Debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, Debitur dikenakan denda sebesar 2 (dua) % per tahun di atas suku bunga sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit ini, yang diperhitungkan dari jumlah yang tidak atau terlambat dibayar oleh Debitur.

Pasal 3 (tiga) tentang pembayaran kembali, pasal 4 (empat) tentang bunga dan pasal 5 (lima) tentang denda, ini termasuk dalam klausula biaya-biaya. Klausula ini berupa lanjutan dari penjelasan kredit yang ditawarkan, jadi termasuk juga dalam klausula yang memberikan kejelasan tentang objek yang telah diperjanjikan sehingga juga pendukung dalam pemberian perlindungan hukum kepada nasabah debitur.

Pasal 6 Agunan dan Asuransi

1. Untuk menjamin pembayaran kembali Kredit secara tertib sesuai dengan Perjanjian Kredit, dengan ini Debitur menyerahkan agunan berupa :
 - a. **Usaha yang sedang berjalan berupa Perdagangan dan perbaikan ACCU**
 - b. **Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik no.70, atas nama Djafar Sidiq, Tgl. 09-12-1982, Surat Ukur Sementara Tgl. 23-11-1982 no 1117, seluas 127 M² terletak di Kel. Mergosono Kecamatan Kedungkandang, Kodya Malang**
2. Terhadap agunan tersebut pada ayat 1, Debitur setuju untuk menandatangani perjanjian pengikatan agunan yang disyaratkan Bank.
3. Debitur menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada Bank adalah milik Debitur.
4. Dalam hal Bank karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun perubahannya, Debitur dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan Bank dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut dan untuk itu, apabila diperlukan Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan-

tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya. Pemberian kuasa ini tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Debitur untuk melindungi hak dan kepentingan Bank dari tuntutan maupun gugatan tersebut.

5. Debitur wajib mengasuransikan agunan yang dapat diasuransikan (*insurable*) minimal atas resiko kebakaran atau TLO (*total loss only*) dan dengan kondisi serta nilai pertanggungan menurut ketentuan yang berlaku di Bank, kepada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank dengan menggunakan syarat Banker's Clause. Premi asuransi tersebut menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur.
6. Dalam hal Debitur merupakan perorangan, maka Debitur wajib menutup asuransi jiwa kredit dengan nilai pertanggungan minimal sebesar baki debit / sisa pokok kredit, kepada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank dengan menggunakan syarat Banker's Clause, namun preminya menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur.

Pasal 6 (enam) ini sudah jelas berupa klausula barang agunan yaitu tentang agunan dan asuransi. Pasal ini adalah pasal yang menjelaskan adanya perlindungan terhadap nasabah debitur dalam hal pemberian asuransi bagi nasabah debitur yaitu asuransi kebakaran dan asuransi jiwa kredit.

Pasal 7 Pembatalan Dan Kejadian Kelalaian

1. Berdasarkan pertimbangan Bank, Bank berhak untuk membatalkan secara otomatis seluruh jumlah Kredit yang belum ditarik oleh Debitur, apabila kondisi Debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet. Pembatalan semacam itu tidak mengurangi hak-hak Bank berdasarkan Perjanjian Kredit.
2. Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut :
 - a. Jika menurut pendapat Bank, Debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit; atau
 - b. Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan Debitur dan atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau
 - c. Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank sehubungan dengan Perjanjian Kredit ataupun dokumen agunan (antara lain

- sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat Bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank adalah penting pada waktu Perjanjian Kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau
- d. Jika Debitur (perorangan) ditaruh di bawah pengampunan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau
 - e. Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau
 - f. Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank untuk melindungi kepentingannya;
3. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian sebagaimana diatur pada ayat 2 pasal ini, maka Bank berhak :
- a. Menyatakan baki debit jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank dan jika Debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan, maka Bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank.
 - b. Memberikan peringatan dalam bentuk surat teguran / peringatan atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Debitur.
 - c. Sewaktu-waktu dapat memasang peringatan / pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak umum termasuk tetapi tidak terbatas pada peringatan dalam bentuk papan peringatan (plank, stiker atau yang dianggap lazim) yang dipasang atau ditempelkan pada rumah dan tanah atau barang yang menjadi agunan kredit atau melalui media massa.

Pasal 7 (tujuh) tentang pembatalan dan kejadian kelalaian, mengenai pembatalannya, pasal 7 ayat (1) termasuk klausula tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, dan penyelamatan kredit, pasal 7 ayat (3) nya termasuk klausula tigger clauses/event of default (penyelesaian isi perjanjina kredit secara sepihak walau perjanjian belum berkahir). Klausula ini merupakan klausula yang memberatkan pihak nasabah debitur karena merupakan penyelesaian isi perjanjian kredit secara sepihak, maka harus dibuat klausula yang seimbang sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitur seperti menambahkan klausula

yang berisi tentang kompensasi jika tiba-tiba terjadi penyelesaian isi perjanjian kredit secara sepihak dari pihak bank kepada debitur.

Pasal 8 **Pembukuan dan Pembuktian**

1. Setelah penarikan dana oleh Debitur, Bank akan menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan lain sesuai sistem akuntansi yang berlaku pada Bank dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Debitur dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan Bank sehubungan dengan pemberian Kredit oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai bukti yang sah tentang jumlah terhutang.
3. Jika terjadi kelalaian atau keterlambatan dalam pelaksanaan salah satu kewajiban Debitur, maka lewatnya waktu saja memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.

Pasal 8 (delapan) ini tentang pembukuan dan pembuktian, termasuk dalam klausula affirmative covenant, yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan selama perjanjian berlangsung. Klausula ini termasuk klausula yang memberikan perlindungan kepada nasabah debitur, karena merupakan salah satu syarat bagi debitur agar mendapat perlindungan hukum, dalam hal ini debitur harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu baru bisa menuntut haknya.

Pasal 9 **Kesanggupan Debitur**

Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank, bahwa selama Debitur karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank, Debitur berjanji kepada Bank dan menyanggupi untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Menggunakan semua baki debit untuk kepentingan/kebutuhan sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit;
2. Mengizinkan petugas dan atau kuasa/wakil Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk sewaktu-waktu memeriksa pembukuan Debitur dan bukti-bukti yang terkait, memeriksa barang agunan maupun tempat tinggal Debitur dan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Bank;

3. Tidak akan mengajukan permohonan kepada pengadilan atau pihak yang berwenang lainnya untuk dinyatakan pailit atau agar diangkat pengampu atas suatu bagian atau semua aset Debitur;
4. Wajib memelihara dan mempertimbangkan nilai barang agunan yang berkaitan dengan dokumen agunan sehingga kepentingan Bank tidak dirugikan;
5. Membayar semua biaya dan setiap denda yang dibebankan oleh Bank;
6. Mengizinkan Bank untuk mengalihkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain;
7. Memberi izin kepada Bank untuk mengungkapkan semua hal ikhwal syarat dan ketentuan pinjaman Debitur, keadaan Debitur dan pinjaman Debitur kepada Bank, kepada pihak yang ditunjuk Bank, termasuk pihak yang akan membeli atau menerima peralihan piutang Bank terhadap Debitur. Untuk maksud tersebut di atas, Debitur melepaskan haknya untuk menuntut/menggugat Bank tentang pengungkapan keterangan ini, dan sepanjang perlu Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dan bertindak atas nama Debitur untuk melakukan pengungkapan itu;

Pasal 10

Komunikasi

Segala komunikasi mengenai dan atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini harus dilakukan secara tertulis dan harus dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung atau dikirimkan dengan kurir dengan memperoleh tanda terima atau dengan surat tercatat kepada alamat sebagai berikut :

Pasal 9 (sembilan) menegnai kesanggupan debitur, dan pasal 10 (sepuluh) tentang komunikasi, kedua pasal ini termasuk klausula bunga rampai/misscelanous (taat kepada peraturan bank, tempat penyetoran, format surat dan lain-lain). Klausula ini merupakan kewajiban debitur, jadi agar debitur bisa mendapatkan perlindungan hukum maka debitur harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu baru bisa mendapatkan hak nya (perlindungan hukum).

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Micro Business Unit (MBU) -KCP Malang Suprpto

Jl. Jaksa Agung Suprpto 65 Malang Jawa Timur Telp. 0341-368690

Telepon / Fax :

Pasal 11 Kuasa-Kuasa

1. Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu oleh Bank;
 - a. menetapkan sendiri besarnya jumlah terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, atas dasar pembukuan, rekening koran dan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh Bank;
 - b. mendebet rekening pinjaman dan atau rekening-rekening lainnya atas nama Debitur yang ada pada Bank guna membayar kewajiban yang masih terhutang oleh Debitur kepada Bank, baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini.
2. Dalam hal diperlukan kuasa khusus bagi Bank untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada Perjanjian Kredit ini, maka Debitur dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut kata demi kata haruslah dianggap telah tercantum dalam Perjanjian Kredit ini.
3. Kuasa-kuasa yang termaktub dalam Perjanjian Kredit merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit, yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia atau karena sebab apapun juga.
4. Debitur dengan tegas melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 11 (sebelas) tentang kuasa-kuasa, termasuk dalam klausula debet authorization (klausula yang memberi kewenangan kepada bank untuk mendebet rekening debitur). Klausula ini merupakan kejelasan tentang pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur (bank).

Pasal 12

Aneka Ketentuan dan Kedudukan Hukum

1. Untuk pengakhiran Perjanjian Kredit, Debitur dengan ini mengesampingkan semua peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian dan untuk pengakhiran Perjanjian Kredit ini oleh Bank, Bank tidak dapat diwajibkan atau dituntut untuk membayar ganti rugi dalam jumlah berapapun juga kepada Debitur.
2. Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibat hukumnya Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Bank yang memberi Kredit.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 12 (dua belas) tentang aneka ketentuan dan kedudukan hukum termasuk dalam klausula arbitrase/dispute settlement. Klausula ini mendukung untuk debitur dalam mendapatkan perlindungan hukum kepada nasabah debitur, karena klausula ini merupakan kejelasan tentang ketentuan hukum yang sangat penting untuk diperhatikan bagi kedua belah pihak

Terakhir, klausula penutup berisi tanda tangan para pihak dalam perjanjian kredit. Klausula ini sebagai klausula bukti kedua belah pihak telah menyetujui isi dari perjanjian kredit. Klausula ini ikut memberikan perlindungan hukum kepada nasabah debitur, sebab tanda tangan tersebut merupakan bukti otentik, itu termasuk salah satu bukti debitur bisa mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi permasalahan dimana di satu sisi debitur sudah melaksanakan perjanjian dengan baik dan benar.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kredit Usaha Kecil Bank Mandiri

Pada dunia perbankan di Indonesia, pengguna perjanjian baku dalam pemberian fasilitas kredit pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepraktisan bagi para pihak yang bertransaksi, karena tidak mungkin bila bank harus melakukan negosiasi tentang substansi perjanjian dengan setiap orang yang akan menjadi nasabah. Selain banyak menguras tenaga dan pikiran, juga akan memakan waktu yang cukup lama bahkan akan menjadi kesulitan tersendiri dalam administrasi maupun dalam pelaksanaan perjanjiannya. Oleh karena itu, dalam perjanjian baku telah diuraikan secara jelas tentang hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak.

Permasalahan menjadi timbul ketika dalam prakteknya pihak bank justru memanfaatkan hal tersebut untuk memanfaatkan hal tersebut untuk menekan nasabah dengan membuat klausula-klausula yang memberatkan atau disebut dengan *klausula eksonerasi*, sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan posisi tawar diantara pihak bank dengan nasabah. Disatu sisi, bank berada dalam posisi kuat karena berkedudukan sebagai pihak yang memiliki dana. Disisi lain, nasabah begitu lemah karena berkedudukan sebagai pihak yang “terpaksa” menandatangani perjanjian kredit dikarenakan kebutuhan kredit amat besar. Padahal dalam hukum perjanjian, kedudukan yang seimbang bagi para pihak merupakan sesuatu yang prinsip dan merupakan wujud dari adanya asas kebebasan berkontrak. Dari uraian diatas, nasabah menjadi perlu untuk dilindungi oleh hukum positif Indonesia.

Pada dasarnya perlindungan terhadap nasabah sudah diawali dengan adanya azas keseimbangan dan keselarasan yang tercantum dalam norma dasar negara kita, yakni Pancasila khususnya sila ke lima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Asas ini kemudian dilanjutkan pengakuannya dalam Batang Tubuh UUD 1945, “mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”³⁶ Perlindungan ini masih begitu umum dan abstrak, sehingga memerlukan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya.

Philipus M Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindak pemerintahan” (bestuurshandeling atau administrative action) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam,³⁷ yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang sifatnya mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa. Terkait dengan perjanjian yaitu permasalahan yang mungkin timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kredit bank (klausula-klausula dalam perjanjian). Perlindungan ini lazimnya melalui peraturan perundang-undangan yang memuat mekanisme yang menuntun pihak bank maupun debitur agar pada saat pelaksanaan perjanjian tidak menimbulkan permasalahan.

Bank Mandiri cabang Malang, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabahnya, terdapat di dalam isi perjanjian kredit yang telah

³⁶ Undang-Undang Dasar 1845, pasal 27.

³⁷ <http://lecture.brawijaya.ac.id/widiarto/?p=25>

disepakati oleh debitur, lebih spesifiknya di dalam isi perjanjian yang menekankan pada pemberian asuransi kepada debitur. Pemberian asuransi kepada debitur ini tindakan bank dalam pemberian perlindungan hukum kepada nasabah dalam hal perlindungan hukum yang bersifat prefentif, yaitu asuransi kebakaran terhadap barang jaminan dan untuk debiturnya sendiri, asuransi jiwa kredit. Untuk pemberian perlindungan yang bersifat represif, Bank Mandiri dalam hal ini mengambil tindakan dengan menutup asuransi itu sendiri, ataupun dengan membeli barang jaminan dari debitur apabila debitur tidak bisa membayar angsuran kredit yang telah diperjanjikan sebelum perjanjian kredit itu berakhir.³⁸ Selbihnya, Bank Mandiri menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 dengan dilengkapi ketentuan-ketentuan khusus dibidang perbankan.

Menurut nasabah debitur,³⁹ tentang pemberian perlindungan hukum yang terdapat di dalam isi perjanjian kredit yang ada di pasal tertentu seperti apa yang dikemukakan pihak bank tersebut di atas, para nasabah debitur mengenai hal tersebut kurang begitu mengerti tentang adanya asuransi tersebut sebagai perlindungan kepada nasabah debitur, mereka hanya tau bahwa asuransi bagi nasabah debitur itu ada dan akan dibeikan seperti yang terdapat dalam isi perjanjian kredit yang mereka tandatangani apabila nasabah debitur menyetujui perjanjian kreditnya. Pada isi perjanjian kredit yang nasabah debitur setuju, mereka hanya diberikan penjelasan singkat

³⁸ wawancara dengan Bpk.Erry Darmawan sebagai karyawan Bank Mandiri Cabang Malang yang berkompeten dalam bidang kredit, jum'at, 4-042009.

³⁹ wawancara dengan bu. Marni sebagai nasabah debitur Kredit Usaha Kecil, 8-04-2009.

tidak secara rinci dan jelas kecuali dari pihak nasabahnya sendiri aktif bertanya dan ingin menegerti, baru dari pihak bank akan menjelaskan lebih rinci dan lebih jelas.

Melihat posisi nasabah debitur dalam hal ini, mereka kurang memperhatikan dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, karena debitur sebagai pihak yang membutuhkan dana berasumsi supaya kredit yang mereka ajukan segera dicairkan, jadi tepatnya nasabah debitur kurang perhatian terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Terkait dengan adanya pemberian asuransi sebagai perlindungan hukum terhadap nasabah debitur, sebenarnya klausula tentang pemberian asuransi tersebut lebih ke arah melindungi pihak nasabah debitur, hanya saja berhubung pihak nasabah debitur kurang memperhatikan dan bagi nasabah debitur yang terpenting kredit mereka cair jadinya posisi mereka semakin lemah dan pihak bank yang lebih mengerti semakin memanfaatkan hal tersebut di mana kondisi pihak nasabah debitur yang hanya fokus ke dana dan pihak bank lebih mengarah ke pendapatan mereka mendapatkan laba dengan tidak lagi memperhatikan apa-apa yang telah disepakati bersama antara pihak bank dengan pihak nasabah debitur yang ada di dalam perjanjina kredit sehingga terkesan pihak bank kurang melindungi nasabah debiturnya dan dari pihak nasabah debiturnya terkesan tidak mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan yang bersifat preventif ada dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dilihat dari sisi bank, untuk memperoleh kepercayaan serta keyakinan itu, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 UU Perbankan bank melakukan pelaksanaan analisa kredit, dimulai dengan wawancara dengan calon debitur, melihat keaslian data-data debitur, melakukan bank checking, melakukan survey baik surbey usaha maupun survey jaminan dan proses analisis keabsahan dokumen, dalam hal ini bank berkewajiban untuk melakukan penilaian dan analisis yang mendalam mengenai berbagai aspek seperti itikad baik nasabah, ataupun kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kreditnya. Aturan ini sangat wajar karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian kredit oleh pihak bank memang mengandung banyak resiko seperti tidak kembalinya kredit atau yang lazim disebut kredit macet.⁴⁰

Salah satu ketentuan dalam pasal ini, yang paling berkaitan langsung dengan nasabah dan harus diperhatikan oleh bank pada saat membuat perjanjian kredit adalah perihal agunan. Ketentuan tentang agunan ini sangat menguntungkan dan melindungi kepentingan nasabah kaena dalam membuat perjanjian kredit, bank dibatasi kewenangannya untuk menentukan jenis dan

⁴⁰ wawancara dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Malang Bpk. Erry Dharmawan sebagai Kepala Bagian Kredit, Kamis,29-02-2009.

jumlah agunan oleh undang-undang. Pembatasan kewenangan ini dimasukkan untuk menghindari adanya kemungkinan bank menentukan jenis dan jumlah agunan yang terlampaui besar dibandingkan dengan jumlah yang diberikan sehingga akan memberatkan nasabah (*collateral oriented*).

Selanjutnya perlindungan hukum juga ada dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998. Pada pasal ini ditegaskan bahwa bank dalam memberikan kredit harus pula sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan harus menjadi acuan tersebut memuat ketentuan :

1. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis

Adanya ketentuan ini dikarenakan UU Perbankan tidak pernah menegaskan bagaimana seharusnya bentuk dari perjanjian kredit. Ini berarti pemberian kredit sebelumnya dapat diperjanjikan dengan lisan ataupun tertulis. Namun dalam praktek perbankan, untuk mengamankan kredit serta memberikan kepastian hukum, Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/SIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UUPB, menetapkan bahwa setiap kredit yang disetujui dan disepakati, harus dituangkan dalam perjanjian (akad) kredit secara tertulis.

2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah (debitur) yang diperoleh dari penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah (debitur). Ketentuan ini mempertegas pasal 8 ayat (1) UU Perbankan.

3. Perjanjian bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit

Kewajiban ini dimasukkan agar bank memiliki standar hukum yang jelas dan tegas serta mengandung pengawasan internal pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit. Selanjutnya, karena kebijakan perkreditan tersebut merupakan ketentuan internal yang dibuat sendiri oleh bank yang bersangkutan, maka diharapkan mereka dapat melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, maka Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas akan melakukan pemantauan terhadap penerapan kebijakan internal bank tersebut secara berkala. Ketentuan ini disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/7/UUPPB, masing-masing dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 1995.

Berdasarkan pada ketentuan yang sama, ditetapkan pula pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank yang dapat dijadikan panduan bagi bank dalam menyusun kebijakan perkreditannya. Paling tidak kebijakan tersebut memuat dan mengatur hal-hal pokok mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi, dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Dengan adanya ketentuan ini, maka bank dituntut untuk tetap konsekuen atas kebijakan internal yang telah mereka buat. Bank tidak dapat membuat perjanjian

dan memberikna kredit keluar dari yang digariskan sehingga tentu saja kepentingan nasabah menjadi terlindungi.

4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit

Pada praktek perbankan di Indonesia, kadangkala sangat terbatas dalam memberikan informasi mengenai prosedur maupun persyaratan pemberian kredit terhadap nasabah. Bank biasanya hanya sekedar menjawab apa yang ditanyakan oleh nasabah atau kemudian menunjukkan aplikasi permohonan kredit untuk selanjutnya dibaca dan dipahami oleh pihak nasabah sendiri. Hal ini tentu akan menyulitkan, apalagi jika nasabah adalah kelompok masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang minim, sehingga bukan tidak mungkin dikemudian hari terjadi ketidakpahaman antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang menetapkan bahwa masing-masing bank wajib untuk memberikan informasi selengkap-lengkapny dan sejelas-jelasnya kepada debitur perihal prosedur dan persyaratan pemberian kredit.⁴¹

5. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah (debitur) atau pihak yang terfasilitasi

Pada kenyatannya,⁴² masih saja ada bank yang tidak konsekuen meskipun undang-undang telah membatasi wewenang bank untuk memberikan kredit berdasarkan prinsip perkreditan yang sehat ataupun

⁴¹ <http://www.d-bes.net/images/riset/index.php?id=13&ext=doc>.

⁴² <http://www.d-bes.net/images/riset/index.php?id=13&ext=doc>.

dengan kebijakan internal yang dibuat sendiri-sendiri oleh bank, hal ini bank masih saja mempertimbangkan hal-hal lain diluar ketentuan dan kebijakan tersebut, seperti adanya referensi dari pejabat atau kedekatan hubungan pribadi, justru referensi dari pejabat atau kedekatan hubungan pribadi ini yang dijadikan acuan utama pemberian kredit dan bukan berdasar 5C's of credit. Akibatnya, nasabah tersebut mendapat perlakuan yang istimewa dibandingkan nasabah lain. Misalnya persyaratan-persyaratan yang cenderung dipermudah. Padahal pemberian kredit dengan cara-cara seperti ini lebih mengandung resiko dibanding pemberian kredit dengan jalur formal. Fenomena seperti itu telah berlangsung lama di dunia perbankan negara kita. Untuk mencegah terus berkembangnya permasalahan ini dan memberikan perlindungan bagi nasabah-nasabah yang jujur, maka Bank Indonesia juga mengeluarkan ketetapan yang intinya melarang bank untuk memberikan persyaratan yang lebih mudah kepada nasabah-nasabah tertentu atau pihak yang terfasilitasi.⁴³

Pasal 11 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

Pasal 11

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

(2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

⁴³ <http://www.d-bes.net/images/riset/index.php?id=13&ext=doc>.

pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;*
- b. Anggota dewan komisaris;*
- c. Anggota direksi;*
- d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;*
- e. Pejabat bank lainnya; dan*
- f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.*

(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Adanya pembatasan kredit maksimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia, secara tidak langsung bank memberikan perlindungan terhadap nasabah bank dengan merealisasikan aturan ini, baik bagi nasabah penyimpan dana maupun nasabah yang memperoleh kredit. Bagi nasabah penyimpan dana, simpanannya akan cenderung aman karena bank senantiasa dalam keadaan sehat, sedangkan bagi nasabah yang memperoleh kredit, pembatasan ini mencegah nasabah agar tidak terhimpit hutang bank yang jumlahnya terus membengkak dari hari ke hari dikarenakan pemberian kredit dalam jumlah besar yang tidak diimbangi dengan kemampuan nasabah akibat adanya ketidakseimbangan dengan pihak bank.

Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

“Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan

sukarela oleh pemilik agunan berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

Berdasarkan ketentuan pasal ini, bank dalam prakteknya memberikan perlindungan pada nasabah dengan membeli sebagian ataupun seluruh barang-barang agunan yang dijaminkan oleh nasabah apabila nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan kredit, namun dengan persyaratan bahwa barang-barang agunan tersebut diserahkan secara sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun serta sesegera mungkin harus dicairkan untuk dapat dimanfaatkan oleh bank. Maka dalam perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku atau *standart contract*, bank tidak lagi dapat membuat klausula yang dapat menekan nasabah untuk menyerahkan barang-barang agunannya apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya mengingat kesukarelaan nasabah telah menjadi syarat mutlak yang diatur oleh undang-undang. Bank juga tidak dapat menggunakan lembaga penagih hutang (*debt collector*) untuk memaksa nasabah.

Pasal 29 ayat (4) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

Pasal 29

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Tindakan bank sesuai dengan isi pasal ini adalah pada saat pihak bank memberikan informasi tentang kredit usaha kecil yang diajukan oleh calon debitur, waktu pertama kali calon debitur mengajukan permohonan

kredit. Ketentuan ini, mewajibkan bank sebelum melakukan transaksi, baik terhadap nasabah penyimpan dana maupun nasabah yang meminta kredit (debitur), untuk memberitahukan kemungkinan resiko kerugian yang akan timbul akibat adanya transaksi yang dilakukan pada saat wawancara dengan calon debitur.

Dilihat dari sisi debitur maka adanya ketentuan ini sebenarnya dapat mewujudkan keseimbangan posisi tawar diantara para pihak pada saat perjanjian kredit disepakati, asalkan benar-benar dilaksanakan, namun dalam praktek perbankan, masih saja belum dijalankan sebagaimana mestinya.⁴⁴ Bank masih cenderung menutup-nutupi, terutama mengenai klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank yang umumnya membebani tanggung jawab lebih besar kepada debitur (nasabah). Seharusnya bank secara jelas memberikan keterangan tentang segala kemungkinan resiko kerugian yang akan timbul dari adanya klausula-klausula perjanjian tersebut mengingat bank membuatnya dalam bentuk perjanjian baku dan tentunya lebih memahami dibandingkan debitur.

- b. Perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan apabila permasalahan atau sengketa itu sudah terjadi dan bersifat menanggapi, seperti upaya hukum di pengadilan.

Untuk perlindungan yang bersifat represif, bank Mandiri Cabang Malang belum pernah melakukan tindakan yang nyata karena fakta di lapangan masih belum ada nasabah yang mengadukan permasalahan yang timbul akibat perjanjian baku kredit usaha kecil yang sudah disepakati kedua

⁴⁴ <http://www.d-bes.net/images/riset/index.php?id=13&ext=doc>.

belah pihak. Hal ini bisa dilihat karena melihat posisi nasabah debitur dalam perjanjian baku kredit usaha kecil tersebut adalah pada posisi lemah, karena nasabah debitur yang membutuhkan dana jadi nasabah masih merasa tidak dirugikan selama pengajuan kreditnya sampai pada tahap pencairan dana yang diajukan berjalan lancar.

Perlindungan yang bersifat represif ada dalam Bab VIII UU Perbankan, yakni tentang ketentuan pidana dan sanksi administrasi khususnya dalam pasal :

Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 dan 50 A, dan Pasal 52 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perlindungan represif juga tertuang pada :

Perturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005.

Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.⁴⁵ Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006

Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP

⁴⁵ Pasal 1 angka 5 PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

tanggal 1 Juni 2006. Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan diatur dalam Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat :

- a) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan
- b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Pemaparan di atas merupakan sebagian dari peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sarana perlindungan bagi nasabah di bidang perbankan. Demi optimalnya peraturan perundang-undang dimaksud, maka diperlukan adanya kerja sama antar *stake holder* terkait, yaitu pihak bank, nasabah, pemerintah, dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.

Ada peraturan perundang-undangan yang materinya juga terkait dengan perlindungan kepada nasabah dengan kata lain nasabah itu adalah konsumen, yaitu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK).

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.⁴⁶

Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit. Di sisi lain pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi perselisihan antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah

⁴⁶ Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Revika Aditama, hal 47.

sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.⁴⁷

Keberatan-keberatan terhadap perjanjian standar antara lain adalah karena:

- (1) Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak,
- (2) Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya,
- (3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat,
- (4) Ada unsur “terpaksa” dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.⁴⁸

Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi substansi UUPK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal ini adalah nasabah dengan membuat pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang No.8 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1) huruf g. Dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g tersebut sangat terkait erat dan sering terjadi dalam perjanjian kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank yakni bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya

⁴⁷ Ibid, hal 47.

⁴⁸ H. Budi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal 38.

E. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam perjanjian baku pemberian kredit usaha kecil dan cara mengatasi kendala tersebut

Perkembangan industri perbankan di tanah air telah banyak mengalami perubahan-perubahan yang mendasar baik perubahan internal maupun eksternal. Akibat dari perubahan-perubahan tersebut bank dituntut menerapkan asas prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) di setiap langkah atau strategi yang diambil. Strategi yang selalu berorientasi pada kepuasan para nasabahnya baik nasabah lama maupun nasabah baru. Mengingat sebagian besar perbankan di tanah air untuk membiayai operasionalnya sehari-hari diperoleh dari pendapatan bunga, pinjaman maka sudah sepatutnyalah bidang pinjaman mendapat perhatian yang lebih tanpa mengabaikan bidang lainnya. Oleh karena sektor pinjaman merupakan pasar atau lahan yang subur untuk mendulang pendapatan bunga maka bank-bankpun banyak melirik pada sektor ini dan berlomba-lomba mengeluarkan produk kredit dengan pelayanan yang prima, hal ini dilakukan tiada lain tujuannya untuk merebut hati dan menarik para nasabah sebanyak-banyaknya.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dan peran untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Pelayanan oleh bank tersebut menimbulkan hubungan timbal balik yang merupakan hubungan hukum sehingga tindakan bank memberikan kredit tersebut jelas membutuhkan suatu kepastian hukum untuk menjamin kedudukan para pihak.

Terdapat banyak kecenderungan dalam perjanjian transaksi bisnis yang dilakukan tanpa melalui proses negoisasi yang seimbang diantara para pihaknya. Salah satu pihak telah menyiapkan suatu syarat baku pada formulir perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diserahkan pada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan pada pihak tersebut untuk melakukan negoisasi atas syarat-syarat yang disodorkan perjanjian mana kemudian disebut sebagai perjanjian baku atau standart contract atau perjanjian ahdesi.

Perjanjian baku atau standart contract dalam praktek modern bukan merupakan barang baru mengingat adanya tuntutan gerak langkah hidup yang cepat. Keberadaannya akan terus meningkat meskipun disana-sini terdapat keberatan-keberatan terhadapnya, antara lain :

Keberatan pertama adalah bahwa dengan adanya perjanjian baku, ada sebagian kebebasan berkontrak yang hilang. Klausula yang telah ditentukan secara sepihak menjadikan pihak yang lain hanya mempunyai pilihan antara menerima (*take it*) atau menolaknya (*leave it*). Pada perjanjian tertentu misalnya, dimana salah satu pihaknya adalah negara atau perjanjian yang adanya ditentukan oleh negara secara sepihak menjadikan tidak adanya pilihak sama sekali.

Keberatan yang lain adalah bahwa dalam kenyataannya (*de facto*), isi suatu perjanjian mungkin tidak diketahui oleh pihak yang dosodori perjanjian baku tersebut dan kalaupun mereka mengetahui isi perjanjian tersebut belum tentu mereka tahu maksud dan jangkauan akibat hukum dari kalusula-klausula yang ada didalamnya. Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank misalnya, tidak

dapat dipungkiri merupakan pencetusan dari kekuatan ekonomi bank sebagai pemberi kredit yang “menekan” penerima kredit. Faktor yang lain yang biasanya turut diperhitungkan sebagai suatu keberatan adalah bahwa pihak yang menetapkan perjanjian baku, kedudukannya secara ekonomis lebih kuat sehingga akan lebih menguntungkan kedudukannya sedangkan pihak yang lain “terpaksa” untuk menandatangani mengingat kebutuhannya akan dana.

Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Bank Mandiri Cabang Malang dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah debitur menemui beberapa kendala. Beberapa hal berikut ini adalah kendala yang penyelesaiannya oleh bank dengan memberikan :

- 1) Kendala dalam perlindungan yang bersifat preventif
 - a) Kendala yang pertama adalah debitur tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak, seperti kurang lancarnya debitur dalam melakukan pembayaran kredit, berhentinya debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sebelum waktunya.⁴⁹

Demi memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah debitur dan demi terealisasinya perlindungan hukum yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah debitur. Pihak bank dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi, seperti di atas, melakukan beberapa tindakan yaitu :

⁴⁹ wawancara dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Malang Bpk. Erry Dharmawan sebagai Kepala Bagian Kredit, Kamis,29-02-2009.

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai karakteristik produk atau jasa (produk kredit) yang ditawarkan bank kepada nasabah;
 - b. Memberikan pemahaman kepada nasabah debitur yang masih kurang jelas terhadap aktivitas atau produk serta jasa perbankan yang ditawarkan;
 - c. Meminimalis ketimpangan yang akan terjadi dalam hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah debitur;
 - d. Menyediakan saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi antara nasabah dengan bank.⁵⁰
- b) Kendala yang kedua adalah perihal tentang jaminan, dimana pada kredit usaha kecil jaminan yang bisa diterima oleh bank antara lain surat tanah yang berupa sertipikat, sedangkan kebanyakan masyarakat bukti kepemilikan masih berupa Petok ato letter C dimana tanpa kelengkapan-kelengkapan sampai dengan akte jual beli, dan lain-lain. Kebanyakan masyarakat (dua nasabah debitur) tidak memahami mengenai kelengkapan surat tersebut, masyarakat beranggapan bahwa petok D atau letter C, sudah merupakan bukti bahwa mereka pemilik tanah tersebut, padahal belum. Hal ini oleh bank mandiri disikapi dengan meminta kepada mereka untuk melengkapi surat Petok / letter C tersebut sampai dengan siap proses konversi ke sertipikat. Pengurusan kelengkapan ini memakan waktu dan biaya juga, sedangkan proses konversi juga memakan waktu yang cukup lama \pm 8 bln, selain itu biaya yang timbul

⁵⁰ www.penyuluhanhukumonline.com

juga cukup besar. Bank mandiri selalu berusaha menghimbau kepada calon debitur yang mempunyai aset berupa Petok / Letter C untuk mau mengurus hal tersebut, karena terkait dengan bukti kepemilikan terhadap aset tanah tersebut, hanya saja terkadang terkendala dari debitur sendiri, serta biaya-biaya yang timbul.⁵¹

Selain hal tersebut diatas seringkali calon debitur mempunyai sertipikat yang belum dibalik nama ke atas nama calon debitur, hal ini terjadi karena pertimbangan biaya balik nama serta pajak peralihan yang cukup besar. Padahal aset yang belum sertipikat maupun balik nama merugikan kepentingan calon debitur sendiri, dimana aset tersebut tidak bisa diterima sebagai jaminan kredit, dikarenakan tidak dapat dilakukan pemasangan Hak Tanggungan.

Adapun cara mengatasi hal tersebut diatas antara lain :

- a. menyarankan calon debitur untuk bersedia melakukan konversi asetnya melalui notaris yang ditunjuk oleh bank.
- b. berusaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bila membeli aset jaminan sebaiknya yang berupa sertipikat.
- c. menyarankan kepada masyarakat yang mempunyai aset belum berupa sertipikat, untuk benar-benar meneliti keabsahan surat-surat tersebut, serta berkoordinasi dengan notaris-ppat.⁵²

⁵¹ wawancara dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Malang Bpk. Erry Dharmawan sebagai Kepala Bagian Kredit, Kamis,29-02-2009.

⁵² wawancara dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Malang Bpk. Erry Dharmawan sebagai Kepala Bagian Kredit, Kamis,29-02-2009.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK, akan tetapi pada kenyataannya sering kali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian standar, antara lain adalah sebagai berikut⁵³:

- 1) Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.
- 2) Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
- 3) Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
- 4) Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian standar mengenai kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir dispute yang berkepanjangan di kemudian hari.

2) Kendala dalam perlindungan yang bersifat represif

Jika bank menemui kendala mengenai jaminan untuk syarat pengajuan kredit usaha kecil. Pertama, mengenai jaminan petok D / Letter C. Bank

⁵³ H. Budi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal 42.

mandiri , saat ini sudah tidak menerima lagi jaminan dalam bentuk petok D/ letter C, dikarenakan kekuatan hukum terhadap surat tersebut masih belum kuat, petok D /Letter C, bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, syarat tersebut masih merupakan bukti menempati atas tanah, saat ini ada beberapa bank yang mau melakukan konversi (petok D / Letter C menjadi setipikat), dimana bila permohonan tersebut disetujui, nasabah debitur harus memenuhi beberapa syarat,⁵⁴ yaitu :

1. akte harus ada baik itu ajb, akte hibah, waris maupun APHB.
2. surat permohonan konversi ke kepala BPN.
3. pengantar dari pejabat kelurahan, kecamatan setempat.
4. surat tanda batas tanah.
5. keterangan dari tetangga-tetangga, setelah itu pengisian formulir di BPN, serta pengukuran ulan dari petugas ukur BPN.

. Kedua, mengenai jaminan yang belum balik nama. Pada intinya sertipikat yang belum dibalik nama tidak masalah untuk dijadikan jaminan, karena proses balik nama sertipikat bisa dilakukan bersamaan dengan penandatanganan kredit di notaris, setelah itu pihak bank akan menerima surat pernyataan dari notaris rekanan mengenai jangka waktu pengurusan balik nama serta kesanggupan menyerahkan kepada bank bila telah selesai, untuk sertipikat yang belum balik nama atas nama debitur, bisa diterima sebagai jaminan asalkan sertipikat tersebut atas nama ortu dari debitur, selain atas nama ortu, bank tidak menerima jaminan yang masih atas nama orang

⁵⁴ wawancara dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Malang Bpk. Erry Dharmawan sebagai Kepala Bagian Kredit, Kamis,29-02-2009.

lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari.

Apabila sebelum nasabah debitur menyelesaikan kewajibannya seperti apa yang ada pada perjanjian kredit yang telah ia tandatangani, dimana jaminan yang diberikan baik itu petok D / Letter C ataupun sertipikat yang belum balik nama mengalami masalah, bank akan melakukan tindakan dengan memberikan dua pilihan,⁵⁵ yaitu :

1. Debitur menjual sendiri aset tersebut, (dalam hal ini bank memberikan jangka waktu sekian bulan).
2. Bila masih belum dapat laku bank akan melakukan lelang aset tersebut, sesuai dengan sisa pinjaman ditambah biaya bunga, denda, penalty dan lain-lain.

Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan Bank Indonesia untuk menciptakan standart yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.

⁵⁵ wawancara dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Malang Bpk. Erry Dharmawan sebagai Kepala Bagian Kredit, Kamis,29-02-2009.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan atas pokok masalah yang diteliti, sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku pemberian kredit usaha kecil di Bank Mandiri Cabang Malang, dilakukan dengan :
 - a) Perlindungan preventif berupa pemberian asuransi kepada debitur. Pemberian asuransi kepada debitur ini adalah tindakan Bank Mandiri Cabang Malang dalam pemberian perlindungan hukum kepada nasabah dalam hal perlindungan hukum yang bersifat preventif yang dituangkan di dalam isi perjanjian baku kredit usaha kecil, yaitu asuransi kebakaran terhadap barang jaminan dan untuk debiturnya sendiri, asuransi jiwa kredit.
 - b) Perlindungan represif, Bank Mandiri Cabang Malang belum ada nasabah debitur yang melaporkan adanya pengaduan permasalahan akibat dirugikan karena kontrak baku kredit usaha kecil Bank Mandiri Cabang Malang. Jadi belum ada tindakan yang diambil untuk memberikan perlindungan hukum represif kepada nasabah debitur oleh Bank Mandiri Cabang Malang.
2. Bahwa kendala yang dihadapi oleh Bank Mandiri Cabang Malang dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam perjanjian baku

pemberian kredit usaha kecil beserta cara mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- a) Debitur tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak, seperti kurang lancarnya debitur dalam melakukan pembayaran kredit, berhentinya debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sebelum waktunya. Cara mengatasinya dengan :
 - 1) Memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai karakteristik produk atau jasa (produk kredit) yang ditawarkan bank kepada nasabah;
 - 2) Memberikan pemahaman kepada nasabah debitur yang masih kurang jelas terhadap aktivitas atau produk serta jasa perbankan yang ditawarkan;
 - 3) Meminimalis ketimpangan yang akan terjadi dalam hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah debitur;
 - 4) Menyediakan saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi antara nasabah dengan bank.
- b) Perihal tentang jaminan, dimana pada kredit usaha kecil jaminan yang bisa diterima oleh bank antara lain surat tanah yang berupa sertipikat, sedangkan kebanyakan masyarakat bukti kepemilikan masih berupa petok D atau Letter C dimana tanpa kelengkapan-kelengkapan sampai dengan akte jual beli, dan lain-lain. Cara mengatasinya dengan :
 - 1) menyarankan calon debitur untuk bersedia melakukan konversi asetnya melalui notaris yang ditunjuk oleh bank.

- 2) berusaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bila membeli aset jaminan sebaiknya yang berupa sertifikat.
- 3) menyarankan kepada masyarakat yang mempunyai aset belum berupa sertifikat, untuk benar-benar meneliti keabsahan surat-surat tersebut, serta berkoordinasi dengan notaris-ppat.

B. Saran

Untuk terealisasikannya perlindungan hukum terhadap nasabah oleh bank lebih baik lagi, maka bersama ini disarankan :

1. Kepada pihak bank, berkaitan dengan isi dari perjanjian kredit usaha kecil, karena untuk menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak, karena dalam kenyataannya banyak klausula-klausulanya dalam perjanjian kredit yang berbentuk baku sepihak tersebut masih merugikan pihak debitur. Dalam hal ini bank harus melakukan pengawasan terhadap klausula-klausula perjanjian kredit terutama perjanjian baku kredit usaha kecil yang akan dibuat.
2. Kepada pihak nasabah debitur, terkait sebagai pihak yang membutuhkan dana, maka nasabah debitur harus lebih teliti, dan harus benar-benar mengerti isi perjanjian kredit yang akan ditandatanganinya agar dapat meminimalis permasalahan di kemudian hari setelah perjanjian kredit itu disepakati bersama. Dalam hal ini, nasabah debitur dituntut untuk aktif bertanya kepada bank apabila belum mengerti isi dari perjanjian kredit tersebut.

3. Kepada pemerintah, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang kredit, perjanjian, dan perlindungan nasabah debitur, karena pemberian kredit usaha kecil tidak semata mendasarkan diri pada orientasi bisnis guna pencapaian target tetapai juga selektif menerima debitur kredit usaha kecil, dengan memephrhatikan pemenuhan aspek hukumnya. Orientasi bisnis perlu dijalankan secara beriringan dengan aspek hukumnya, selanjutnya kebijakan itu agar dilakukan secara konsinten dalam pelaksanaannya agar aspek hukumnya juga bisa dilaksanakan dengan benar terutama dalam hal perlindungan hukum terhafap nasabah (debitur).



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 2000.
- Badan Pembinaan Hukum Nasioanl, Departemen Kehakiman, "Naskah Akademis Tentang Kontrak Di Bidang Perdagangan".
- Budi Untung, "Kredit Perbankan Indonesia", Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- Djumana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Gras, FAJ. Mr, *De sociale werkelijkheid van het stadaard kontrak*, Kobra Amsterdam, 1984 (bukunya : Patrik, Purwahid. *Hukum Kontrak Di Indonesia-Perjanjian Baku Dan Penyalahgunaan Keadaan*, ELIPS, Jakarta, 1998).
- H. Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hondius, EH, *Syarat-syarat baku Dalam Hukum Komtrak Compendium Hukum Belanda*, 1978 (bukunya : Patrik, Purwahid. *Hukum Kontrak Di Indonesia-Perjanjian Baku Dan Penyalahgunaan Keadaan*, ELIPS, Jakarta, 1998).
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Revika Aditama.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
- Nieuwenhuis, JH, *Drie beginselen van Contractenrecht*, Kluwer Deventer, 1979 (bukunya : Patrik, Purwahid. *Hukum Kontrak Di Indonesia-Perjanjian Baku Dan Penyalahgunaan Keadaan*, ELIPS, Jakarta, 1998).
- Patrik, Purwahid. *Hukum Kontrak Di Indonesia-Perjanjian Baku Dan Penyalahgunaan Keadaan*, ELIPS, Jakarta, 1998.
- Pitlo, A, Mr, *Het verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgelijk Wetbook*, Algemeen deel. HD, Tjeenk Willink BV, Groningen, 1974 (bukunya : Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Perbankan*, CV.Ananta, Semarang, 1995).
- R.Tjitrosudibio, R.subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya

Paramita, Jakarta, 2004.

Salim H.S., *HUKUM KONTRAK Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sinungan Muchdarsyah, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, PT Rineka Cipta, Jakarta 1994.

Sudisman, U., & Sari, A. (1996). *Undang-Undang Usaha kecil 1995 dan Peraturan Perkoperasian*. Jakarta: Mitrainfo.

Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta 2003.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2002, lampiran Bank Mandiri tentang :Check List Dokumen Yang Diperlukan Untuk Permohonan kredit”.

Treitl, GH, *The Law of Contract, third edition, Stevens & Sons*, 1970 (bukunya : Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Perbankan*, CV.Ananta, Semarang, 1995).

Van Dunne, JM, *Verbintenissenrecht in ontwikkwling*, Kluwer-Deventer, 1987 (bukunya : Patrik, Purwahid. *Hukum Kontrak Di Indonesia-Perjanjian Baku Dan Penyalahgunaan Keadaan*, ELIPS, Jakarta, 1998).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

PBI No. 8/5/PBI/20006 tentang Mediasi Perbankan